



PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

- 1. PT ERA MAJU SEJAHTERA** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Era Maju Sejahtera Nomor: 06, tanggal 11 April 2014 dibuat dihadapan Notaris Monika Antonputri, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Tangerang dan telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Era Maju Sejahtera, Nomor: 14, tanggal 17 Mei 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Era Maju Sejahtera, Nomor: 65, tanggal 11 Juni 2024 yang dalam hal ini diwakili oleh **MARCOS SETYABUDI** selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Hari Muhammad, S.H., dan Brawijaya Pratama Putra, S.H., C.R.A, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "HARI JASURI & Partner" beralamat di EightyEight@Kasablanka, Tower A. 10th Floor. Unit E. Jl. Raya Casablanca Kav. 88. Jakarta Selatan-12870, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I PKPU**;
- 2. PT RAKAN TRIGEMILANG**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Palembang, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rakan Trigemilang Nomor: 231, tanggal 29 Mei 2013 dibuat dihadapan Notaris Husnawaty, S.H., Notaris Palembang yang Anggaran Dasar terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Rakan Trigemilang Nomor: 115, tanggal 14 Juni 2021 dalam hal ini diwakili oleh **ERNAWATI, SKM** selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Hari Muhammad, S.H., dan Brawijaya Pratama Putra, S.H., C.R.A, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "HARI JASURI & Partner" beralamat di EightyEight@Kasablanka, Tower A. 10th Floor. Unit E. Jl. Raya Casablanca Kav. 88. Jakarta Selatan-12870, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II PKPU**;

Halaman 1 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU disebut sebagai **Para Pemohon PKPU**;

Terhadap :

PT INDO GENESIS MEDIKA, suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Cideng Barat, No 64, Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh **Johan J. Luhur** selaku Presiden Direktur yang memberikan kuasa kepada Parlin Soni Hambang HN, S.H., M.H., Ervin Manuel Simanjuntak, S.H., Jannes Simatupang, S.H., Kesemuanya adalah ADVOKAT/PENGACARA-KONSULTAN HUKUM, pada Kantor Hukum/ Law Office PSHN & Partners (Advokat & Legal Consultant) yang berkantor di PSHN BUILDING Taman Juanda Blok A2 No.5 Bekasi Timur-Jawa Barat 17111, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU dalam permohonannya tertanggal 10 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 2025 di bawah Register Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst. telah mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang sebagai berikut;

I. MENGENAI YURISDIKSI KEWENANGAN MENGADILI PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 224 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh **Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor**”

Ketentuan Pasal 224 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada **Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya**”

2. Bahwa oleh karena kedudukan TERMOHON PKPU berkedudukan dan beralamat di Jl. Cideng Barat, No 64, Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, **maka Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa Permohonan a quo adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah tepat dan benar apabila permohonan PKPU ini diajukan di kepaniteraan **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON I PKPU DENGAN TERMOHON PKPU

A. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON I PKPU dengan TERMOHON PKPU:

4. Bahwa PEMOHON I PKPU merupakan *vendor* dari TERMOHON PKPU untuk penyediaan barang habis pakai *Reagent* dan barang konsumable (“**Barang habis pakai**”) untuk alat *STA- Compact Max* yang telah ditempatkan oleh PEMOHON I PKPU di beberapa Rumah Sakit sesuai dengan permintaan daripada TERMOHON PKPU;

5. Bahwa pada awalnya TERMOHON PKPU telah mengajukan pemesanan pembelian (*Purchase Order*) berupa barang habis pakai kepada PEMOHON I PKPU berdasarkan *Purchase Order* sebagai berikut:

a. *Purchase Order* untuk **RSUP DR. Mohammad Hoesin:**

NO.	PURCHASE ORDER	TANGGAL
1	PO-IGM-23090178	12 September 2023
2	PO-IGM-23090382	27 September 2023
3	PO-IGM-23100327	23 Oktober 2023



4	PO-IGM-23110022	1 November 2023
5	PO-IGM-23110378	27 November 2023
6	PO-IGM-23120193	15 Desember 2023
7	PO-IGM-23120246	20 Desember 2023
8	PO-IGM-23120317	22 Desember 2023
9	PO-IGM-24010044	4 Januari 2024
10	PO-IGM-24010312	19 Januari 2024
11	PO-IGM-24010381	26 Januari 2024
12	PO-IGM-24010411	30 Januari 2024
13	PO-IGM-24020014	1 Februari 2024
14	PO-IGM-24020273	21 Februari 2024
15	PO-IGM-24020401	29 Februari 2024
16	PO-IGM-24030215	18 Maret 2024
17	PO-IGM-24030240	21 Maret 2024
18	PO-IGM-24050014	3 Mei 2024

b. Purchase Order RSUPN DR Cipto Mangunkusumo;

NO.	PURCHASE ORDER	TANGGAL
1	PO-IGM-23080471	30 Agustus 2023
2	PO-IGM-23090280	20 September 2023
3	PO-IGM-23090397	29 September 2023
4	PO-IGM-23100131	10 Oktober 2023
5	PO-IGM-23100162	12 Oktober 2023
6	PO-IGM-23100222	16 Oktober 2023
7	PO-IGM-23100313	20 Oktober 2023
8	PO-IGM-23120091	7 Desember 2023
9	PO-IGM-23120106	8 Desember 2023
10	PO-IGM-23120114	11 Desember 2023
11	PO-IGM-23120129	12 Desember 2023
12	PO-IGM-23120180	14 Desember 2023
13	PO-IGM-23120265	20 Desember 2023
14	PO-IGM-24010117	5 Januari 2024
15	PO-IGM-24010075	4 Januari 2024
16	PO-IGM-24010134	8 Januari 2024
17	PO-IGM-24010272	17 Januari 2024
18	PO-IGM-24010323	22 Januari 2024
19	PO-IGM-24010362	25 Januari 2024
20	PO-IGM-24020052	2 Februari 2024
21	PO-IGM-24020090	5 Februari 2024
22	PO-IGM-24020240	19 Februari 2024
23	PO-IGM-24020393	28 Februari 2024

c. Purchase Order untuk RSUD DR Zainoel Abidin

NO.	PURCHASE ORDER	TANGGAL
1	PO-IGM-23090427	29 September 2023
2	PO-IGM-23100002	2 Oktober 2023
3	PO-IGM-24010009	2 Januari 2024
4	PO-IGM-24010440	30 Januari 2024



5	PO-IGM-24020142	12 Februari 2024
6	PO-IGM-24030024	4 Maret 2024
7	PO-IGM-24030033	4 Maret 2024
8	PO-IGM-24030254	22 Maret 2024
9	PO-IGM-24040176	30 April 2024

6. Bahwa atas pemesanan pembelian di atas **PEMOHON I PKPU** kemudian menyanggupi dan dengan itikad baik telah memenuhi dan menyerahkan seluruh barang-barang yang dipesan kepada **TERMOHON PKPU** dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 5.795.899.082 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan rupiah);

7. Bahwa terhadap nilai tagihan tersebut di atas diketahui pihak **TERMOHON PKPU** telah melakukan pembayaran kepada **PEMOHON I PKPU** sebesar Rp. 1.155.935.636,- (satu miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

PURCHASE ORDER	NO INVOICE	TANGGAL INVOICE	HARGA	TOTAL	TANGGAL PELUNASAN
PO-IGM-23090178 (RSMH)	20231937	21 Sept 2023	Rp.279.658.779	Rp. 547.341.917	15 Jan 2024
PO-IGM-23090280 (RSCM)	20231942	21 Sept 2023	Rp. 30.137.654		
PO-IGM-23080471 (RSCM)	20231938	21 Sept 2023	Rp. 20.571.131		
PO-IGM-23090382 (RSMH)	20231981	29 Sept 2023	Rp. 185.539.386		
PO-IGM-23090397 (RSCM)	20231982	29 Sept 2023	Rp. 31.434.967		
PO-IGM-23090427 (RSUD ZA)	20231995	2 Okt 2023	Rp. 262.761.087	Rp. 356.919.323	
PO-IGM-23100002 (RSUD ZA)	20231996	2 Okt 2023	Rp. 6.505.766		5 Feb 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO-IGM-23100131 (RSCM)	20232129	13 Okt 2023	Rp. 15.692.292.		
PO-IGM-23100162 (RSCM)	20232130	13 Okt 2023	Rp. 69.362.723		
PO-IGM-23100222 (RSCM)	20232151	16 Okt 2023	Rp. 2.597.456		
PO-IGM-23100327 (RSMH)	20232220	25 Okt 2023	Rp. 184.846.857	Rp. 251.674.396	28 Feb 2024
PO-IGM-23100313 (RSCM)	20232236	26 Okt 2023	Rp. 66.827.539		
TOTAL				Rp. 1.155.935.636	

8. Bahwa berdasarkan rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh TERMOHON PKPU sebagaimana tersebut di atas, **maka dengan demikian sisa nilai tagihan yang belum dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON I PKPU adalah sebesar Rp. 4.639.963.446,- (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)**

9. Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON I PKPU dan TERMOHON PKPU yang didasarkan dengan *Purchase Order* patutlah dianggap sebagai suatu Perjanjian yang sah dan Perjanjian tersebut haruslah dianggap sebagai Undang-undang bagi pihak yang terikat didalamnya. Bahwa hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1506 K/Pdt/2002 yang menyatakan hal sebagai berikut:

*“Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan **sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak**”*

10. Dengan demikian, oleh karena *Purchase Order* tersebut telah sah dan mengikat sebagai suatu perjanjian bagi Para Pihak (*In Casu* PEMOHON I PKPU dan TERMOHON PKPU), maka wajib bagi Para Pihak untuk mematuhi *Purchase Order* tersebut. Hal tersebut juga telah ditegaskan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab



Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang”.

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum di atas maka terbukti antara PEMOHON I PKPU dan TERMOHON PKPU memiliki hubungan hukum yang sah dan wajib untuk dijalankan berdasarkan itikad baik sehingga sudah sepatutnya **Majelis Hakim Pemutus Perkara a quo menerima PERMOHONAN PKPU yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;**

B. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON I PKPU:

11. Bahwa terhadap *Order* Pembelian yang diajukan oleh TERMOHON PKPU di atas, **PEMOHON I PKPU telah melaksanakan seluruh kewajibannya yakni telah mengirimkan barang-barang berupa barang habis pakai sebagaimana Purchase Order yang diterbitkan Oleh TERMOHON PKPU** oleh karena itu maka PEMOHON I PKPU telah **membuat faktur/invoice sebagai dokumen** penagihan atas barang dan jasa yang telah dilaksanakan oleh PEMOHON I PKPU kepada TERMOHON PKPU, sebagai berikut;

a. RSUP DR. Mohammad Hoesin

NO	TANGGAL INVOICE	NOMOR INVOICE	NOMOR PO.	JUMLAH
1.	15 Desember 2023	20232697	PO-IGM-23110022	Rp. 11.530.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	01 Desember 2023	20232538	PO-IGM- 23110378	Rp. 577.164.258
3.	15 Desember 2023	20232696	PO-IGM- 23120193	Rp. 106.851.597
4.	20 Desember 2023	20232738	PO-IGM- 23120246	Rp. 58.129.146
5.	27 Desember 2023	20232758	PO-IGM- 23120317	Rp. 67.650.615
6.	10 Januari 2024	20240109	PO-IGM- 24010044	Rp. 234.280.707
7.	19 Januari 2024	20240188	PO-IGM- 24010312	Rp. 56.255.022
8.	13 Februari 2024	20240391	PO-IGM- 24010381	Rp. 40.938.723
9.	30 Januari 2024	20240257	PO-IGM- 24010411	Rp. 225.502.050
10.	13 Februari 2024	20240390	PO-IGM- 24020014	Rp. 535.384.116
11.	21 Februari 2024	20240464	PO-IGM- 24020273	Rp. 12.563.424
12.	14 Maret 2024	20240660	PO-IGM- 24020401	Rp. 546.105.512
13.	19 Maret 2024	20240698	PO-IGM- 24030215	Rp. 3.512.484.
14.	19 April 2024	20240913	PO-IGM- 24030240	Rp. 333.420.024
15.	7 Mei 2024	20241069	PO-IGM- 24050014	Rp. 124.212.996
Total				Rp. 2.933.465.074

b. RSUPN DR Cipto Mangunkusumo

NO	TANGGAL INVOICE	NOMOR INVOICE	NOMOR PO.	JUMLAH
1.	8 Desember 2023	20232632	PO-IGM- 23120091	Rp. 16.086.675
2.	8 Desember 2023	20232636	PO-IGM- 23120106	Rp. 31.575.548
3.	11 Desember 2023	20232650	PO-IGM- 23120114	Rp. 22.115.640
4.	12 Desember 2023	20232669	PO-IGM- 23120129	Rp. 11.881.496

Halaman 8 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	15 Desember 2023	20232694	PO-IGM-23120180	Rp. 28.883.743
6.	21 Desember 2023	20232743	PO-IGM-23120265	Rp. 50.259.679
7.	5 Januari 2024	20240049	PO-IGM-24010117	Rp. 11.192.741
8.	5 Januari 2024	20240050	PO-IGM-24010075	Rp. 10.612.488
9.	10 Januari 2024	20240125	PO-IGM-24010134	Rp. 26.088.719
10.	18 Januari 2024	20240181	PO-IGM-24010272	Rp. 19.828.596
11.	22 Januari 2024	20240204	PO-IGM-24010323	Rp. 9.430.283
12.	25 Januari 2024	20240236	PO-IGM-24010362	Rp. 30.736.777
13.	13 Februari 2024	20240388	PO-IGM-24020052	Rp. 2.824.839
14.	13 Februari 2024	20240389	PO-IGM-24020090	Rp. 39.228.088
15.	5 Maret 2024	20240588	PO-IGM-24020240	Rp. 44.426.018
16.	1 Maret 2024	20240532	PO-IGM-24020393	Rp. 10.612.488
Total				Rp. 365.783.818

c. RSUD DR Zainoel Abidin

NO	TANGGAL INVOICE	NOMOR INVOICE	NOMOR PO.	JUMLAH
1.	3 Januari 2024	20240008	PO-IGM-24010009	Rp. 231.606.329
2.	13 Februari 2024	20240393	PO-IGM-24020142	Rp. 302.966.453
3.	13 Februari 2024	20240392	PO-IGM-24010440	Rp. 73.260.000
4.	14 Maret 2024	20240661	PO-IGM-24030024	Rp. 368.262.647
5.	14 Maret 2024	20240662	PO-IGM-24030033	Rp. 2.771.890
6.	22 April 2024	20240928	PO-IGM-24030254	Rp. 182.730.420
7.	6 Mei 2024	20241037	PO-IGM-	Rp. 179.116.815

Halaman 9 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



		24040176	
Total			Rp. 1.340.714.554

d. Total Utang

RSUP DR. Mohammad Hoesin	:	Rp. 2.933.465.074
RSUPN DR Cipto Mangunkusumo	:	Rp. 365.783.818
RSUD DR Zainoel Abidin	:	Rp. 1.340.714.554
TOTAL	:	Rp. 4.639.963.446

12. Bahwa seluruh Invoice mengenai rincian nilai barang dan jasa tersebut di atas, sepenuhnya telah diserahkan dan diterima oleh TERMOHON PKPU berdasarkan dokumen Tanda Terima Faktur dan perlu juga untuk Majelis Hakim a quo ketahui berdasarkan sistem kerjasama antara PEMOHON I PKPU dan TERMOHON PKPU dokumen tanda terima faktur tersebut juga ditunjukkan sebagai bukti telah diterimanya barang dan jasa oleh TERMOHON PKPU;

13. Bahwa adapun dokumen tanda terima faktur yang dimaksud di atas, PEMOHON I PKPU uraikan sebagai berikut:

No	Tanda Terima Faktur	Tanggal Faktur	Tanggal Jatuh Waktu
1	12203036	14 Desember 2023	14 Desember 2023
2	20240019	4 Januari 2024	4 Januari 2024
3	20240062	11 Januari 2024	11 Januari 2024
4	20240161	6 Februari 2024	6 Februari 2024
5	20240272	27 Februari 2024	27 Februari 2024
6	20240377	21 Maret 2024	21 Maret 2024
7	20240418	23 April 2024	23 April 2024
8	20240454	21 Mei 2024	21 Mei 2024

14. Bahwa berdasarkan dokumen tanda terima faktur di atas, telah ditentukan tanggal jatuh waktu untuk pembayaran utang TERMOHON PKPU, namun pada kenyataannya TERMOHON PKPU tidak memiliki iktkad baik untuk melunasi seluruh utang-utangnya sebesar Rp. 4.639.963.446,- (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) kepada PEMOHON I PKPU;

15. Bahwa oleh karena TERMOHON PKPU tidak melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON I PKPU, maka PEMOHON I PKPU



mengajukan Surat Teguran kepada TERMOHON PKPU, adapun Surat Teguran yang telah diajukan kepada TERMOHON PKPU adalah sebagai berikut:

a. Surat Nomor: 115/HJP/SOMASI/XI/2024, Perihal: Surat Teguran (SOMASI) Pertama, tertanggal 27 November 2024; ("**Somasi Pertama**") dan;

b. Surat Nomor: 116/HJP/SOMASI/XII/2024, Perihal: Surat Teguran (SOMASI) Terakhir, tertanggal 5 Desember 2024 (**Somasi Terakhir**)

16. Bahwa meskipun PEMOHON I PKPU telah mengirimkan Surat Teguran (SOMASI) kepada TERMOHON PKPU sebanyak 2 (dua) kali, namun demikian pada faktanya sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan TERMOHON PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayar utangnya kepada PEMOHON I PKPU sebesar Rp. 4.639.963.446,- (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), sehingga dengan demikian maka telah terbukti utang TERMOHON PKPU telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti bahwa TERMOHON PKPU memiliki Utang kepada PEMOHON I PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana ketentuan **Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU**, yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti sederhana bahwa TERMOHON PKPU memiliki kewajiban/utang kepada PEMOHON I PKPU yang **TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.**

III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON II PKPU DENGAN TERMOHON PKPU

A. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON II PKPU dengan TERMOHON PKPU:



19. Bahwa PEMOHON II PKPU merupakan *vendor* dari TERMOHON PKPU untuk penyediaan barang habis pakai *Reagent* (“**Barang habis pakai**”) untuk ditempatkan di beberapa Rumah Sakit sesuai dengan permintaan dari pada TERMOHON PKPU;

20. Bahwa sehubungan dengan kerjasama tersebut di atas diketahui TERMOHON PKPU telah mengajukan pemesanan pembelian (*Purchase Order*) berupa barang habis pakai kepada PEMOHON II PKPU berdasarkan *Purchase Order* sebagai berikut

NO	PURCHASE ORDER	TANGGAL
1	PO – IGM – 23070090	5 Juli 2023
2	PO – IGM – 23080320	18 Agustus 2023
3	PO – IGM – 23080408	24 Agustus 2023
4	PO – IGM – 23090043	1 September 2023
5	PO – IGM – 23090047	1 September 2023
6	PO – IGM – 23090130	7 September 2023
7	PO – IGM – 23090182	12 September 2023
8	PO – IGM – 23090233	15 September 2023
9	PO – IGM – 23090266	20 September 2023
10	PO – IGM – 23090326	22 September 2023
11	PO – IGM – 23090414	29 September 2023
12	PO – IGM – 23100032	3 Oktober 2023
13	PO – IGM – 23100091	5 Oktober 2023
14	PO – IGM – 23100111	9 Oktober 2023
15	PO – IGM – 23100142	10 Oktober 2023
16	PO – IGM –	12 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23100178	
17	PO – IGM – 23100220	16 Oktober 2023
18	PO – IGM – 23100249	17 Oktober 2023
19	PO – IGM – 23100363	25 Oktober 2023
20	PO – IGM – 23100404	27 Oktober 2023
21	PO – IGM – 23100406	27 Oktober 2023
22	PO – IGM – 23110035	1 November 2023
23	PO – IGM – 23110077	3 November 2023
24	PO – IGM – 23110095	7 November 2023
25	PO – IGM – 23110265	20 November 2023
26	PO – IGM – 23110275	20 November 2023
27	PO – IGM – 23110291	21 November 2023
28	PO – IGM – 23110416	30 November 2023
29	PO – IGM – 23120060	5 Desember 2023
30	PO – IGM – 23120322	27 Desember 2023
31	PO – IGM – 24010054	4 Januari 2024
32	PO – IGM – 24010112	5 Januari 2024
33	PO – IGM – 24010143	9 Januari 2024
34	PO – IGM – 24010222	12 Januari 2024
35	PO – IGM – 24010359	24 Januari 2024
36	PO – IGM – 24010449	30 Januari 2024
37	PO – IGM – 24020023	1 Februari 2024

Halaman 13 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	PO – IGM – 24020087	5 Februari 2024
39	PO – IGM – 24020232	16 Februari 2024
40	PO – IGM – 24020262	20 Februari 2024
41	PO – IGM – 24020270	21 Februari 2024
42	PO – IGM – 24020301	22 Februari 2024
43	PO – IGM – 24020344	26 Februari 2024
44	PO – IGM – 24020377	28 Februari 2024
45	PO – IGM – 24030042	4 Maret 2024
46	PO – IGM – 24030056	5 Maret 2024
47	PO – IGM – 24030145	8 Maret 2024
48	PO – IGM – 24030234	20 Maret 2024
49	PO – IGM – 24030285	25 Maret 2024
50	PO – IGM – 24040038	5 April 2024
51	PO – IGM – 24040050	16 April 2024
52	PO – IGM – 24040079	19 April 2024
53	PO – IGM – 24040091	19 April 2024
54	PO – IGM – 24040108	22 April 2024
55	PO – IGM – 24040138	25 April 2024
56	PO – IGM – 24040148	26 April 2024
57	PO – IGM – 24040159	29 April 2024
58	PO – IGM – 24040185	30 April 2024
59	PO – IGM –	6 Mei 2024

Halaman 14 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



	24050040	
60	PO – IGM – 24050084	13 Mei 2024
61	PO – IGM – 24050108	15 Mei 2024

21. Bahwa atas pemesanan pembelian di atas **PEMOHON II PKPU** kemudian menyanggupi dan dengan itikad baik telah memenuhi dan menyerahkan seluruh barang-barang yang dipesan kepada TERMOHON PKPU dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 637.659.615,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah);

22. Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON II PKPU dan TERMOHON PKPU yang didasarkan dengan *Purchase Order* patutlah dianggap sebagai suatu Perjanjian sah dan Perjanjian tersebut haruslah dianggap sebagai Undang-undang bagi pihak yang terikat didalamnya. Bahwa hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1506 K/Pdt/2002 yang menyatakan hal sebagai berikut:

*“Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan **sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak**”*

23. Dengan demikian, oleh karena *Purchase Order* tersebut telah sah dan mengikat sebagai suatu perjanjian bagi Para Pihak (*In Casu* PEMOHON II PKPU dan TERMOHON PKPU), maka wajib bagi Para Pihak untuk mematuhi *Purchase Order* tersebut. Hal tersebut juga telah ditegaskan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang”.*

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata:



“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

24. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum di atas maka terbukti antara PEMOHON II PKPU dan TERMOHON PKPU memiliki hubungan hukum yang sah dan wajib untuk dijalankan berdasarkan itikad baik sehingga sudah sepatutnya **Majelis Hakim Pemutus Perkara a quo menerima PERMOHONAN PKPU yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;**

B. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON II PKPU:

25. Bahwa terhadap *Order* Pembelian yang diajukan oleh TERMOHON PKPU di atas, **PEMOHON II PKPU telah melaksanakan seluruh kewajibannya yakni telah mengirimkan barang-barang berupa barang habis pakai sebagaimana Purchase Order yang diterbitkan oleh TERMOHON PKPU,** berdasarkan dokumen surat jalan sebagai berikut:

NO.	NOMOR SURAT	
	JALAN	TANGGAL
1	23374	23 Mei 2023
2	23433	6 Juni 2023
3	23473	22 Juni 2023
4	23496	4 Juli 2023
5	23499	7 Juli 2023
6	23560	1 Agustus 2023
7	23604	25 Agustus 2023
8	23419	6 Juni 2023
9	23493	4 Juli 2023
10	23510	11 Juli 2023
11	23549	28 Juli 2023
12	23563	1 Agustus 2023
13	23399	30 Mei 2023
14	23520	14 Juli 2023
15	23567	3 Agustus 2023
16	23533	22 Juli 2023
17	23614	2 September 2023
18	23628	7 September 2023
19	23633	12 Setpember 2023
20	23642	15 September 2023
21	23649	20 September 2023
22	23652	22 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	23646	19 September 2023
24	23659	29 September 2023
25	23668	4 Oktober 2024
26	23670	9 Oktober 2023
27	23673	9 Oktober 2023
28	23672	9 Oktober 2023
29	23675	11 Oktober 2023
30	23684	13 Oktober 2023
31	23683	13 Oktober 2023
32	23685	13 Oktober 2023
33	23696	18 Oktober 2023
34	23707	20 Oktober 2023
35	23697	18 Oktober 2023
36	23706	20 Oktober 2023
37	23700	18 Oktober 2023
38	23715	24 Oktober 2024
39	23718	25 Oktober 2023
40	23725	27 Oktober 2023
41	23727	27 Oktober 2023
42	23728	27 Oktober 2023
43	23730	27 Oktober 2023
44	23731	27 Oktober 2023
45	23751	3 November 2023
46	23742	2 November 2023
47	23735	28 Oktober 2023
48	23743	2 November 2023
49	23750	3 November 2023
50	23716	24 Oktober 2023
51	23766	17 November 2023
52	23777	22 November 2023
53	23771	20 November 2023
54	23770	20 November 2023
55	23780	22 November 2023
56	23778	22 November 2023
57	23779	22 November 2023
58	23782	22 November 2023
59	23787	24 November 2023
60	23796	28 November 2023
61	23798	1 Desember 2023
62	23806	5 Desember 2023
63	23805	5 Desember 2023
64	23812	8 Desember 2023
65	23807	5 Desember 2023
66	23823	15 Desember 2023
67	23837	22 Desember 2023
68	23840	28 Desember 2023
69	24011	5 Januari 2024
70	23841	2 Januari 2024
71	24013	9 Januari 2024
72	24027	12 Januari 2024
73	24032	16 Januari 2024
74	24033	16 Januari 2024
75	24052	26 Januari 2024

Halaman 17 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	24051	26 Januari 2024
77	24066	31 Januari 2024
78	24068	2 Februari 2024
79	24081	7 Februari 2024
80	24082	7 Februari 2024
81	24098	16 Februari 2024
82	24099	16 Februari 2024
83	24104	22 Februari 2024
84	24103	22 Februari 2024
85	24105	23 Februari 2024
86	24110	26 Februari 2024
87	24108	26 Februari 2024
88	24112	28 Februari 2024
89	24114	29 Februari 2024
90	24118	1 Maret 2024
91	24117	1 Maret 2024
92	24138	7 Maret 2024
93	24113	29 Februari 2024
94	24131	5 Maret 2024
95	24135	7 Maret 2024
96	24132	5 Maret 2024
97	24136	7 Maret 2024
98	24141	8 Maret 2024
99	24157	25 Maret 2024
100	24161	25 Maret 2024
101	24161	25 Maret 2024
102	24191	6 April 2024
103	24192	6 April 2024
104	24193	6 April 2024
105	24194	6 April 2024
106	24198	17 April 2024
107	24204	18 April 2024
108	24199	17 April 2024
109	24219	26 April 2024
110	24206	20 April 2024
111	24220	26 April 2024
112	24207	20 April 2024
113	24212	23 April 2024
114	24216	26 April 2024
115	24218	26 April 2024
116	24225	29 April 2024
117	24226	29 April 2024
118	24227	30 April 2024
119	24233	02 Mei 2024
120	24223	29 April 2024
121	24245	7 Mei 2024
122	24243	6 Mei 2024
123	24244	6 Mei 2024
124	24255	13 Mei 2024
125	24248	10 Mei 2024
126	24250	13 Mei 2024
127	24261	14 Mei 2024

Halaman 18 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena PEMOHON II PKPU telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan untuk kepentingan Penagihan maka PEMOHON II PKPU telah membuat Invoice dengan total tagihan sebesar **Rp. 637.659.615,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah)** yang kami uraikan sebagai berikut;

NO	NOMOR FAKTUR	NO. PO	JUMLAH
1	23625/RTG/VII/2023	PO – IGM – 23070090	Rp. 48.840.000
2	23709/RTG/VIII/2023	PO – IGM – 23080408	Rp. 16.730.730
3	23720/RTG/IX/2023	PO – IGM – 23090043	Rp. 6.196.297
4	23722/RTG/IX/2023	PO – IGM – 23090047	Rp. 4.940.477
5	23747/RTG/IX/2023	PO – IGM – 23090130	Rp. 36.337.041
6	23758/RTG/IX/2023	PO – IGM – 23090182	Rp. 4.965.030
7	23773/RTG/IX/2023	PO – IGM – 23090233	Rp. 1.841.145
8	23787/RTG/IX/2023	PO – IGM – 23090266	Rp. 1.663.756
9	23794/RTG/IX/2023	PO – IGM – 23090326	Rp. 20.277.596
10	23819/RTG/IX/2023	PO – IGM – 23090414	Rp. 1.474.784,85
11	23829/RTG/X/2023	PO – IGM – 23100032	Rp. 11.477.258,48
12	23864/RTG/X/2023	PO – IGM – 23100091	Rp. 6.393.600
13	23865/ RTG/X/2023	PO – IGM – 23100111	Rp. 4.489.728
14	23866/ RTG/X/2023	PO – IGM – 23100142	Rp. 1.581.750
15	23867/ RTG/X/2023	PO – IGM – 23100178	Rp. 16.600.591
16	23889/ RTG/X/2023	PO – IGM –	Rp. 1.044.949

Halaman 19 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23100249	
17	23890/RTG/X/2023	PO – IGM – 23100032	Rp. 26.666.840
18	23910/RTG/X/2023	PO – IGM – 23080320	Rp. 732.600
19	23911/RTG/X/2023	PO – IGM – 23100363	Rp. 4.038.624
20	23912/RTG/X/2023	PO – IGM – 23100404	Rp. 1.741.582
21	23913/RTG/X/2023	PO – IGM – 23100220	Rp. 2.797.200
22	23914/RTG/X/2023	PO – IGM – 23100178	Rp. 20.523.456
23	23915/RTG/X/2023	PO – IGM – 23100111	Rp. 419.580
24	23916/RTG/X/2023	PO – IGM – 23100032	Rp. 28.007.140
25	23936/RTG/XI/2023	PO – IGM – 23110035	Rp. 17.965.195
26	23937/RTG/XI/2023	PO – IGM – 23100406	Rp. 3.694.746
27	23938/RTG/XI/2023	PO – IGM – 23110077	Rp. 1.165.500
28	23955/RTG/XI/2023	PO – IGM – 23110095	Rp. 19.398.637
29	231005/RTG/XI/2023	PO – IGM – 23110265	Rp. 564.590
30	231006/RTG/XI/2023	PO – IGM – 23110275	Rp. 333.000
31	231007/RTG/XI/2023	PO – IGM – 23100142	Rp. 1.581.750
32	231008/RTG/XI/2023	PO – IGM – 23110035	Rp. 28.698.230
33	231009/RTG/XI/2023	PO – IGM – 23100363	Rp. 4.038.624
34	231010/RTG/XI/2023	PO – IGM – 23110291	Rp. 1.751.580
35	231034/RTG/XII/2023	PO – IGM – 23110035	Rp. 5.789.129
36	231054/RTG/XII/2023	PO – IGM – 23110416	Rp. 7.112.880
37	231055/RTG/XII/2023	PO – IGM – 23110095	Rp. 913.746
38	231056/RTG/XII/2023	PO – IGM –	Rp. 10.050.482

Halaman 20 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23120060	
39	231088/RTG/XII/2023	PO – IGM –	Rp. 25.807.500
		23120060	
40	231104/RTG/XII/2023	PO – IGM –	Rp. 949.050
		23110291	
41	231105/RTG/XII/2023	PO – IGM –	Rp. 2.247.403
		23120322	
42	24012/RTG/I/2024	PO – IGM –	Rp. 6.976.116
		24010054	
43	24013/RTG/I/2024	PO – IGM –	Rp. 3.033.385
		23120060	
44	24025/RTG/I/2024	PO – IGM –	Rp. 664.742
		24010112	
45	24030/RTG/I/2024	PO – IGM –	Rp. 1.465.200
		24010222	
46	24043/RTG/I/2024	PO – IGM –	Rp. 1.712.286
		24010054	
47	24044/RTG/I/2024	PO – IGM –	Rp. 535.464
		24010143	
48	24063/RTG/I/2024	PO – IGM –	Rp. 1.712.286
		24010054	
49	24064/RTG/I/2024	PO – IGM –	Rp. 564.590
		24010359	
50	24081/RTG/II/2024	PO – IGM –	Rp. 23.893.444
		24010449	
51	24082/RTG/II/2024	PO – IGM –	Rp. 35.938.487
		24020023	
52	24095/RTG/II/2024	PO – IGM –	Rp. 2.311.047
		24020087	
53	24096/RTG/II/2024	PO – IGM –	Rp. 1.941.390
		24020023	
54	24108/RTG/II/2024	PO – IGM –	Rp. 1.849.268
		24020087	
55	24109/RTG/II/2024	PO – IGM –	Rp. 300.455
		24020232	
56	24127/RTG/II/2024	PO – IGM –	Rp. 4.827.806
		24020270	
57	24128/RTG/II/2024	PO – IGM –	Rp. 2.294.370
		24020023	
58	24135/RTG/II/2024	PO – IGM –	Rp. 732.600
		24020344	
59	24139/RTG/II/2024	PO – IGM –	Rp. 6.742.208
		24020262	
60	24146/RTG/III/2024	PO – IGM –	Rp. 1.299.712.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24020377	
61	24147/RTG/III/2024	PO – IGM –	Rp. 26.272.457
		24020023	
62	24180/RTG/III/2024	PO – IGM –	Rp. 3.576.420
		24020301	
63	24181/RTG/III/2024	PO – IGM –	Rp. 1.918.080
		24030042	
64	24182/RTG/III/2024	PO – IGM –	Rp. 2.197.800
		24020377	
65	24183/RTG/III/2024	PO – IGM –	Rp. 8.954.499
		24030056	
66	24184/RTG/III/2024	PO – IGM –	Rp. 2.117.880
		24030145	
67	24229/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 209.790
		24030234	
68	24230/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 1.176.822
		24030285	
69	24231/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 924.634
		24030056	
70	24246/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp.
		24040050	2.773.903
71	24247/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 2.353.644
		24040038	
72	24248/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 27.658.869
		24030056	
73	24268/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 26.272.457
		24030056	
74	24269/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 3.530.466
		24040038	
75	24270/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 2.090.540
		24040079	
76	24271/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 1.681.903
		24040091	
77	24272/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 2.530.800
		24040108	
78	24273/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 1.265.400
		24040138	
79	24300/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 3.530.466
		24040148	
80	24301/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 1.386.412
		24040159	
81	24302/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 2.375.289
		24040185	
82	24334/RTG/IV/2024	PO – IGM –	Rp. 5.084.244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24050040	
83	24335/RTG/V/2024	PO – IGM –	Rp. 5.217.444
		24050084	
84	24336/RTG/V/2024	PO – IGM –	Rp. 1.920.744
		24050108	
TOTAL			Rp. 637.659.615

27. Bahwa diketahui PEMOHON II PKPU juga telah mengajukan Invoice sebagaimana tersebut di atas kepada TERMOHON PKPU berdasarkan dokumen tukar faktur sebagai berikut:

NO.	NOMOR TUKAR FAKTUR	TANGGAL TERIMA FAKTUR
1	TT 101-1154	27 Juli 2023
2	TT 101-1232	30 Agustus 2023
3	TT 101-1242	4 September 2023
4	TT 101-1257	12 September 2023
5	TT 101-1264	12 September 2023
6	TT 101-1268	18 September 2023
7	TT 101-1279	22 September 2023
8	TT 101-1280	25 September 2023
9	TT 101-1290	4 Oktober 2023
10	TT 101-1332	5 Oktober 2023
11	TT 101-1317	17 Oktober 2023
12	TT 101-1340	24 Oktober 2024
13	TT 101-1360	31 Oktober 2024
14	TT 101-1375	7 November 2023
15	TT 101-1375	13 November 2023
16	TT 101-1392	28 November 2023
17	TT 101-1411	5 Desember 2023
18	TT 101-1415	12 Desember 2023
19	TT 101-1433	22 Desember 2023
20	TT 101-0002	2 Januari 2024
21	TT 101-0022	6 Januari 2024
22	TT 101-0023	15 Januari 2024
23	TT 101-0021	23 Januari 2023
24	TT 101-0043	30 Januari 2024
25	TT 101-0046	05 Februari 2024
26	TT 101-0055	13 Februari 2024
27	TT 101-0057	19 Februari 2024
28	TT 101-0074	26 Februari 2024
29	TT 101-0085	5 Maret 2024
30	TT 101-0086	5 Maret 2024
31	TT 101-0100	18 Maret 2024
32	TT 101-0118	17 April 2024
33	TT 101-0120	22 April 2024
34	TT 101-0141	30 April 2024
35	TT 101-0151	6 Mei 2024
36	TT 101-0166	20 Mei 2024



28. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan *Purchase Order* diketahui TERMOHON PKPU memiliki kewajiban untuk melunasi tagihan masing-masing *Purchase Order* paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Terima Faktur, namun pada kenyataannya TERMOHON PKPU tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi seluruh utang-utangnya sebesar Rp. 637.659.615,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) kepada PEMOHON II PKPU;

Halaman 24 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



29. Bahwa oleh karena TERMOHON PKPU tidak melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON II PKPU, maka PEMOHON II PKPU telah mengajukan Surat Teguran kepada TERMOHON PKPU, adapun Surat Teguran yang telah diajukan kepada TERMOHON PKPU adalah sebagai berikut:

- a. Surat Nomor: 121/HJP/SOMASI/XII/2024, Perihal: Surat Teguran (SOMASI), tertanggal 16 Desember 2024; ("**Somasi Pertama**") dan;
- b. Surat Nomor: 124/HJP/SOMASI/XII/2024, Perihal: Surat Teguran (SOMASI) Terakhir, tertanggal 23 Desember 2024 (**Somasi Terakhir**)

30. Bahwa meskipun PEMOHON II PKPU telah mengirimkan Surat Teguran (SOMASI) kepada TERMOHON PKPU sebanyak 2 (dua) kali, namun demikian pada faktanya sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan TERMOHON PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya yakni **membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU II sebesar Rp. 637.659.615,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah), sehingga dengan demikian maka telah terbukti utang TERMOHON PKPU telah jatuh waktu dan dapat ditagih;**

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti bahwa TERMOHON PKPU memiliki Utang kepada PEMOHON II PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana ketentuan **Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU**, yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, **telah terbukti secara sah dan sederhana bahwa TERMOHON PKPU memiliki kewajiban/utang kepada PEMOHON II PKPU yang TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH** dan oleh karenanya TERMOHON PKPU telah terbukti pula tidak dapat melanjutkan pembayaran atas Utangnya sebagaimana ketentuan **Pasal 222 Ayat (3) Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**



IV. TENTANG TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

33. Bahwa PT ERA MAJU SEJAHTERA (*In Casu* PEMOHON I PKPU) dan PT RAKAN TRIGEMILANG (*In Casu* PEMOHON II) kesemuanya merupakan Kreditor daripada PT INDO GENESIS MEDIKA (*In Casu* TERMOHON PKPU), yang dimana seluruh utang TERMOHON kepada PARA PEMOHON telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

34. Bahwa adapun utang TERMOHON kepada PARA PEMOHON adalah sebagai berikut:

a. Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON I PKPU sebesar Rp.4.639.963.446 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)

b. Utang TERMOHON kepada PEMOHON II PKPU sebesar, Rp.637.659.615 (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah);

35. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

36. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta di atas, maka dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan jika TERMOHON memiliki **2 (dua) kreditor atau lebih dan memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih**, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Pailit ini;

V. PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

37. PARA PEMOHON memperkirakan bahwa TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu



dan dapat ditagih, karena faktanya hingga diajukannya Permohonan PKPU ini di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TERMOHON PKPU belum juga memenuhi kewajibannya untuk **membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PARA PEMOHON PKPU**

38. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian yang telah PARA PEMOHON PKPU sampaikan di atas, maka patut dinilai bahwa TERMOHON PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut sehingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang jelas dan pasti bagi PARA PEMOHON PKPU, sebagaimana ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, disebutkan:

Ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”

39. Bahwa uraian mengenai kewajiban utang TERMOHON PKPU kepada PARA PEMOHON PKPU patut dinilai telah didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang diyakini keabsahan dan kebenarannya, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilai bahwa **TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih**, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU haruslah diterima untuk seluruhnya.

VI. PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

40. Bahwa PARA PEMOHON PKPU mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menunjuk dan mengangkat Pengurus :

- 1) Arief Rachman Hakim, S.H., M.H,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan



Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-202.AHA.04.06-2024 tertanggal 14 November 2024, beralamat kantor di World Capital Tower (WCT), Mega Kuningan. 11th Floor, unit 12. Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot B, Mega Kuningan, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 – Indonesia.

2) **ADHIYA KENANANDA, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-12 AH.04.05-2024 tertanggal 11 Januari 2024, beralamat kantor di Plaza Mutiara, Lantai 8, Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan – Indonesia.

untuk bertindak selaku **TIM PENGURUS** untuk mengurus harta **TERMOHON PKPU** dalam hal **TERMOHON PKPU** dinyatakan PKPU (Sementara/Tetap) dan/atau Mengangkat sebagai **KURATOR** dalam hal **TERMOHON PKPU** dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan;

41. Bahwa sehubungan dengan permohonan pengangkatan selaku Pengurus dalam proses PKPU *a quo*, maka masing-masing telah membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bersedia untuk diangkat selaku **PENGURUS dan/atau KURATOR** dalam hal **TERMOHON PKPU** dinyatakan Dalam PKPU maupun Dalam Pailit, dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan **PARA PEMOHON PKPU** maupun dengan **TERMOHON PKPU** serta tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan/atau perkara PKPU untuk 3 (tiga) atau lebih perkara;

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka **PARA PEMOHON PKPU** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh **PARA PEMOHON PKPU** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERMOHON PKPU/PT INDO GENESIS MEDIKA** berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU yaitu PT INDO GENESIS MEDIKA

4. Menunjuk dan mengangkat sebagai Pengurus (Tim Pengurus) :

1) Arief Rachman Hakim, S.H., M.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-202.AHA.04.06-2024 tertanggal 14 November 2024, beralamat kantor di World Capital Tower (WCT), Mega Kuningan. 11th Floor, unit 12. Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot B, Mega Kuningan, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 – Indonesia.

2) ADHIYA KENANANDA, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-12 AH.04.05-2024 tertanggal 11 Januari 2024, beralamat kantor di Plaza Mutiara, Lantai 8, Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan – Indonesia.

untuk bertindak selaku **TIM PENGURUS** untuk mengurus harta **TERMOHON PKPU** dalam hal **TERMOHON PKPU** dinyatakan PKPU (Sementara/Tetap) dan/atau Mengangkat sebagai **KURATOR** dalam hal **TERMOHON PKPU** dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan

5. Memerintahkan Tim Pengurus dari TERMOHON PKPU/ PT INDO GENESIS MEDIKA untuk memanggil TERMOHON PKPU/ PT INDO GENESIS MEDIKA dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU masing-masing hadir Kuasanya tersebut diatas;

Halaman 29 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon PKPU telah mengajukan jawaban tertanggal 06 Februari 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas termasuk pula dalam bagian pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa TERMOHON PKPU dengan tegas menyatakan keberatan dan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dan petitum permohonan PEMOHON PKPU, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON PKPU sebagaimana disampaikan dan diuraikan dalam Jawaban ini :

A. MOHON AGAR HAL-HAL BERIKUT DAPAT TERLEBIH DAHULU MENJADI PERHATIAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM

Supaya menjadi terang melihat perkara ini, perkenan kami untuk terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. INDO GENESIS MEDIKA didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perseroan Nomor 3 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Bertrand April Hasibuan, SH., M.Kn. Notaris di Serang, Akta Nomor: 2 tertanggal 23 April 2019 dan SK Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0222766 tertanggal 29 April 2019, dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut :

• ANGGOTA DIREKSI

Direktur Utama : Tuan Ihwan Muhammad Limanto
Direktur : Tuan Wardjoko Sumedi, SE
Direktur : Nyonya Putri Ramasari
Direktur : Mr. Simon Hoo Kia Wei
Direktur : Mr. Lee Moh Min

• ANGGOTA KOMISARIS

Presiden Komisaris : Mr. Yee Pinh Jeremy
Komisaris : Tuan Mario Apriliansyah
Komisaris : Mr. Jonathan Liao Yen Sen

2. Bahwa sebagaimana dalam Akta Nomor 2 Tanggal 23 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



PT. INDO GENESIS MEDIKA Pasal 11 poin 11.3 yang berbunyi “**Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, UNTUK JANGKA WAKTU 3 (tiga) TAHUN dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu**”, artinya dengan sangat terang dan jelas bahwa masa pengurus perseroan dimulai pada tanggal 23 April 2019 dan berhenti pada tanggal 23 April 2022;

3. Bahwa dalam faktanya sebagai Direktur Utama yang telah berhenti masa jabatannya pertanggal 23 April 2022 tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang salah satunya agendanya adalah Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Direktur dan Dewan Komisaris sesuai yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar perseroan dan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

4. Bahwa karena pengurus perseroan tidak juga melakukan kewajibannya melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atas hal tersebut tanggal 21 November 2022 salah satu Pemegang Saham tertinggi yaitu Sam Laboratory Pte, Ltd, mengirimkan Surat Permintaan untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada PT. INDO GENESIS MEDIKA;

5. Bahwa pertanggal 24 November 2022, Mr. Yee Pinh Jeremy selaku Presiden Komisaris PT. INDO GENESIS MEDIKA telah menyerahkan Surat Panggilan dan/atau Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada PENGGUGAT yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. INDO GENESIS MEDIKA untuk hadir dalam pelaksanaan RUSPLB dalam faktanya tidak pernah ditanggapi oleh Direktur Utama;

6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Para Pemegang Saham PT. INDO GENESIS MEDIKA telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan dibuat secara sah dihadapan Notaris RUSNALDY, S,H, sebagaimana telah tercatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05, tertanggal 12 Desember 2022; dengan susunan sebagai berikut :

• **ANGGOTA DIREKSI**

Direktur Utama : Tuan Johan J Luhur
Direktur : Tuan Alexander
Direktur : Tuan Andy Dinata

• **ANGGOTA KOMISARIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Komisaris : Nyonya Dina Kumara Dinata
Komisaris : Nyonya Lioni Lorencia
Komisaris : Nyonya Irma Setiawati

7. Bahwa atas Keputusan Rapat yang telah disahkan berdasarkan Akta Nomor: 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022, kemudian pertanggal 15 Maret 2023 Pengurus baru telah membuat Surat Pengumuman dan/atau Pemberitahuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. INDO GENESIS MEDIKA yang diumumkan secara sah sebanyak 2 (dua) kali melalui media Koran "MEDIA INDONESIA" tertanggal 16 Maret 2023 dan 20 Maret 2023 sebagai bentuk upaya untuk menghindari adanya perbuatan hukum yang dilakukan demi kepentingan sepihak oleh Pengurus lama yang mengatasmamakan PT. INDO GENESIS MEDIKA;

8. Bahwa dalam faktanya mantan pengurus perseroan **TIDAK MAU MELEPASKAN JABATANNYA** sebagai **Direktur Utama** dan **MASIH MENGELOLA OPERASIONAL DAN MENERIMA TRANSAKSI KEUANGAN DARI PARA MITRA PERSEROAN DENGAN MENGATASNAMAKAN** perseroan **PT. INDO GENESIS MEDIKA** dengan melawan hukum dan tanpa dasar hukum, serta tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Para Pengurus baru PT. INDO GENESIS MEDIKA yang sah menurut hukum yang berlaku;

9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan mantan Direktur Utama tersebut, pengurus baru perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA telah membuat laporan Kepolisian sebagai berikut :

- 1) LP/B/1104/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 26 Februari 2024, terhadap Ihwan Muhmad Limanto
- 2) LP/1961/VII/2024/RJS, tertanggal 2 Juli 2024 terhadap Ihwan Muhammad Limanto dan Putri Ramasari
- 3) LP/B/2415/X/2024/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tanggal 31 Oktober 2024, Putri Ramasari

B. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU I DENGAN TERMOHON

PKPU

1. Bahwa PEMOHON I PKPU adalah vendor TERMOHON PKPU

Halaman 32 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



menurut sesuai dengan Purchase Order (PO) yang didalilkan PEMOHON I PKPU dalam permohonannya, namun Purchase Order (PO) tersebut tidak berlandaskan hukum, karena yang menerbitkan dan yang menandatangani PO bukanlah yang mempunyai kapasitas, dengan kata lain proses penerbitan PO tidak sah, karena yang menandatangani PO tersebut telah habis masa jabatannya sebagai pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA, dan hal tersebut diduga oleh TERMOHON PKPU karena ketidak tahuan PEMOHON I PKPU atas telah berubahnya atau bergantinya pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA dalam hal ini adalah TERMOHON PKPU sesuai yang telah disampaikan diatas;

2. Bahwa TERMOHON PKPU dalam hal ini pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA sesuai Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022, tegaskan tidak pernah menerbitkan dan menandatangani PO kepada PARA PEMOHON PKPU;

3. Bahwa terhadap dalil PEMOHON I PKPU pada halaman 4 (empat) poin 7 (tujuh) "TERMOHON PKPU telah melakukan pembayaran kepada PEMOHON I PKPU sebesar Rp 1.155.953.636,- (satu miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), adalah dalil yang tegas dibantah oleh TERMOHON PKPU. Dimana **TERMOHON PKPU khususnya pengurus perseroan PT. INDO GENSIS MEDIKA sesuai Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022, TIDAK PERNAH melakukan pembayaran** kepada PEMOHON I PKPU, yang menjadi pertanyaan TERMOHON PKPU pihak mana yang telah melakukan pembayaran kepada PEMOHON I PKPU, dan patut diduga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain dan mengatasnamakan PT. INDO GENESIS MEDIKA;

4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON PKPU pada halaman 5 (lima) poin 8 (delapan), "maka dengan demikian sisa nilai tagihan yang belum dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON I PKPU adalah sebesar Rp 4.639.963.446,- (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan



juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan perlu TERMOHON PKPU terangkan dan tegaskan, setelah terjadinya pergantian pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA, mantan pengurus perseroan sampai saat ini tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban selama menjabat sebagai Direktur Utama, dan juga TIDAK MENYERAHKAN dokumen-dokumen terkait perseroan, kerja sama operasional kepada pengurus perseroan sesuai Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022;

5. Bahwa karena oknum mantan pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA tidak menyerahkan dokumen-dokumen perseroan, termasuk Purchase Order (PO) dari PARA PEMOHON PKPU, sehingga pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA mengambil sikap mengirimkan surat kepada para Vendor, Rumah Sakit agar mengirimkan surat kontrak kerjasama, PO, surat jalan, invoice, bukti pembayaran, agar diverifikasi oleh TERMOHON PKPU sebagai berikut :

1) Pemberitahuan Pergantian Pengurus PT. INDO GENESIS MEDIKA

2) Surat Klarifikasi dan Pemberitahuan

3) Bahwa terhadap dalil PEMOHON PKPU pada halaman 5 (lima) poin 9 (sembilan), "*bahwa hubungan hukum antara PEMOHON / PKPU dan TERMOHON PKPU yang didasarkan dengan Purchase Order (PO) patutlah dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah.....*".

Terhadap dalil PEMOHON PKPU tersebut, TERMOHON PKPU berpendapat Purchase Order (PO) yang didalilkan PEMOHON PKPU telah melawan hukum karena **DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PIHAK YANG TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KAPASITAS** tetapi mengatasnamakan PT. INDO GENESIS MEDIKA, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 yang menyatakan : "*Purchase Order (PO) yang **ditandatangani oleh kedua belah pihak** yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan **sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak**", tidaklah sesuai dan bertentangan dengan hukum. Karena terbukti yang menandatangani Purchase Order (PO) bukanlah pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara hukum berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022;

10. Bahwa perlu TERMOHON PKPU sampaikan, pada tanggal 4 November 2024 PT. ERA MAJU SEJAHTERA/PEMOHON PKPU I melalui kuasa hukumnya Hari Muhammad pada kantor hukum Hari Jasuri & Partners Law Firm telah mengirimkan surat Nomor 110/HJP/ADM/XI/2024 perihal Surat Permohonan Informasi kepada Rumah Sakit Umum Pusat DR. Mohammad Hoesin Palembang yang menyampaikan “.....**Kami memohon kepada pihak RSUP DR. Mohammad Hoesin agar tidak melakukan pembayaran apapun kepada PT. INDO GENESIS MEDIKA sampai dengan dibayarnya utang-utang PT. INDO GENESIS MEDIKA kepada klien kami**”. Bahwa terhadap surat tersebut diatas dugaan TERMOHON PKPU ada niat tidak baik dari PEMOHON I PKPU dengan cara meminta agar Rumah Sakit Umum Pusat DR. Mohammad Hoesin Palembang melakukan perbuatan yang mencederai hukum, sehingga pihak Rumah Sakit Umum Pusat DR. Mohammad Hoesin Palembang tidak melakukan apa yang disanggupi;

11. Bahwa sesuai **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

12. Bahwa TERMOHON PKPU tegaskan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, TERMOHON PKPU terbukti **TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMBAYARAN** kepada PEMOHON I PKPU sebesar Rp 1.155.953.636,- (satu miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

13. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti tidak ada hubungan hukum antara PEMOHON I PKPU dengan TERMOHON PKPU, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan apabila Yang

Halaman 35 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulia Majelis Hakim menolak PERMOHONAN PKPU a quo;

B. TENTANG TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa perlu TERMOHON PKPU sampaikan tidak satupun dokumen yang ditandatangani oleh pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022;

2. Bahwa adapun pembayaran yang diakui oleh PEMOHON I PKPU dari TERMOHON PKPU, bukanlah dilakukan oleh pengurus perseroan berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022, **TETAPI DILAKUKAN PIHAK LAIN** yang mengatasmamakan PT. INDO GENESIS MEDIKA secara melawan hukum;

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 butir 6** Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), menyatakan :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

4. Bahwa perlu TERMOHON PKPU tegaskan yang menandatangani Purchase Order (PO) yang didalilkan PEMOHON I PKPU bukanlah pihak yang mempunyai hak dan kapasitas sebagai pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA yang sah secara hukum;

5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON I PKPU pada halaman 8 (delapan) poin 12 (dua belas), “.....berdasarkan sistem kerjasama antara PEMOHON I PKPU dan TERMOHON PKPU dokumen tanda terima faktur tersebut juga ditujukan sebagai bukti telah diterimanya barang dan jasa oleh TERMOHON PKPU”. Perlu TERMOHON PKPU



tegaskan, dengan telah diterimanya dokumen berupa invoice dari PEMOHON PKPU ***bukan berarti sebagai bukti*** bahwa TERMOHON PKPU telah menerima barang dan jasa dari PEMOHON PKPU. Dokumen tersebut diterima TERMOHON PKPU adalah untuk melakukan verifikasi atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan mengatasnamakan PT. INDO GENESIS MEDIKA secara melawan hukum;

6. Bahwa atas dalil PEMOHON I PKPU yang mendalilkan utang TERMOHON PKPU sebesar Rp 4.639.963.446,- (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) berdasarkan tanda terima faktur sebagai berikut :

No	Tanda Terima Faktur	Tanggal Faktur	Tanggal Jatuh Waktu
1	12203036	14 Desember 2023	14 Desember 2023
2	20240019	4 Januari 2024	4 Januari 2024
3	20240062	11 Januari 2024	11 Januari 2024
4	20240161	6 Februari 2024	6 Februari 2024
5	20240272	27 Februari 2024	27 Februari 2024
6	20240377	21 Maret 2024	21 Maret 2024
7	20240418	23 April 2024	23 April 2024
8	20240454	21 Mei 2024	21 Mei 2024

7. Bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti tidak satupun pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022 mengetahui adanya pembelian dan atau penyediaan barang habis pakai Reagent dan barang konsumabel (barang habis pakai) untuk alat STA-Compact Max yang ditempatkan di beberapa Rumah Sakit sesuai permintaan pemesanan pembelian Purchase Order (PO) dari pihak yang mengatasnamakan PT. INDO GENESIS MEDIKA yang tidak mempunyai kapasitas dan hak yang sah secara hukum;

8. Bahwa dengan tidak terbuktinya TERMOHON PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, oleh karenanya cukup alasan dan sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU a quo;

C. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU II DENGAN

Halaman 37 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



TERMOHON PKPU

1. Bahwa dengan tegas TERMOHON PKPU sebagai pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022 sampaikan, tidak pernah melakukan penandatanganan kerjasama pemesanan pembelian Purchase Order (PO) berupa barang habis pakai dengan PEMOHON II PKPU;
2. Bahwa TERMOHON PKPU dengan tegas membantah dalil PEMOHON II PKPU pada halaman 11 (sebelas) poin 21 (dua puluh satu) *".....telah memenuhi dan menyerahkan seluruh barang-barang yang dipesan kepada TERMOHON PKPU dengan total keseluruhan harga sebesar Rp 637.659.615,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah)"*. Dalil PEMOHON II PKPU tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan, apakah benar TERMOHON PKPU pernah menerima barang-barang yang disebutkan PEMOHON II PKPU, apabila PEMOHON II PKPU tidak dapat membuktikannya akan berdampak hukum bagi PEMOHON II PKPU;
3. Bahwa TERMOHON PKPU sebagai pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022, TIDAK PERNAH menandatangani Purchase Order (PO) dengan PEMOHON II PKPU, dugaan TERMOHON PKPU Purchase Order (PO) ditandatangani oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan PT. INDO GENESIS MEDIKA secara melawan hukum;
4. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti tidak ada hubungan hukum antara PEMOHON II PKPU dengan TERMOHON PKPU, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak PERMOHONAN PKPU a quo;

D. TENTANG TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON II PKPU pada halaman 12 (dua belas) huruf B poin 25 (dua puluh lima) *"bahwa Order Pembelian yang diajukan oleh TERMOHON PKPU diatas, PEMOHON II PKPU telah*

Halaman 38 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



melaksanakan seluruh kewajibannya yakni telah mengirimkan barang-barang berupa barang habis pakai sebagaimana Purchase Order yang diterbitkan oleh TERMOHON pkpu”;

2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON II PKPU tersebut, TERMOHON PKPU sampaikan, Order Pembelian tersebut dilakukan oleh oknum mantan pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA yang sudah habis masa jabatannya, dimana masa jabatan pengurus perseroan yang menjalankan operasional perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA dimulai pada tanggal 23 April 2019 dan berhenti pada tanggal 23 April 2022, tetapi oknum mantan pengurus tersebut masih menjalankan kegiatan operasional perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA tanpa hak dan melawan hukum;

3. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari tahun terbitnya faktur yang disebutkan dan dirinci oleh PEMOHON II PKPU yaitu antara tahun 2023 dan 2024, dan atas perbuatan oknum mantan pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA tersebut telah dilaporkan di Kepolisian Republik Indonesia dengan Laporan Polisi sebagai berikut :

- 1) LP/B/1104/III/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 26 Februari 2024, terhadap Ihwan Muhammad Limanto
- 2) LP/1961/VII/2024/RJS, tertanggal 2 Juli 2024 terhadap Ihwan Muhammad Limanto dan Putri Ramasari
- 3) LP/B/2415/X/2024/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tanggal 31 Oktober 2024, Putri Ramasari

4. Bahwa dengan tidak terbuktinya TERMOHON PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, oleh karenanya cukup alasan dan sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU a quo.

E. TENTANG TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2) KREDITOR adalah orang yang **MEMPUNYAI PIUTANG KARENA PER-JANJIAN** atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3) DEBITOR adalah orang yang **MEMPUNYAI UTANG KARENA**



PERJANJIAN atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

2. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatas, bahwa TERMOHON PKPU sebagai pengurus perseroan berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022 tidak pernah menandatangani perjanjian dengan PARA PEMOHON PKPU, yang menandatangani perjanjian atau kontrak kerjasama adalah oknum mantan pengurus perseroan yang mengatasmakan PT. INDO GENESIS MEDIKA;

F. TENTANG PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON PKPU yang mendalilkan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Bahwa TERMOHON PKPU perlu jelaskan kembali, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum mantan pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA yang masih menjalankan operasional perseroan, dan menahan dokumen-dokumen perseroan termasuk kontrak kerjasama dengan pihak lain, menguasai keuangan dan rekening bank perseroan, yang berdampak kepada para vendor dan para Rumah sakit. Bahwa pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022 masih menelusuri dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen kepada para vendor dan para Rumah sakit yang bekerja sama dengan TERMOHON PKPU;
3. Bahwa tidak satu hal pun yang dapat membuktikan bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang yang sudah jatuh waktu, terlebih sebagaimana juga yang telah dijelaskan dalam Jawaban TERMOHON PKPU.



G. PERMOHONAN PKPU A QUO TIDAK DAPAT DIPERIKSA SECARA SEDERHANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 8 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

1. Yang Mulai Majelis Hakim Yang Terhormat, sesuai dengan uraian TERMOHON PKPU dalam dalil-dalil tersebut diatas, merupakan fakta bahwa Permohonan PKPU a quo tidak dapat diperiksa secara sederhana menurut ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena :

- 1) Harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu siapa yang menandatangani Kontrak Kerjasama yang didalilkan PEMOHON PKPU
- 2) Harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu siapa yang melakukan Purchase Order (PO) kepada PEMOHON I PKPU dan PEMOHON II PKPU
- 3) Harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu bukti pembayaran yang diterima PEMOHON I PKPU

2. Bahwa hal-hal tersebut diatas memiliki dampak hukum bahwa diperlukannya pembuktian yang tidak sederhana/kompleks terkait dengan dasar hukum dan fakta-fakta dalam pengajuan Permohonan PKPU a quo;

3. Bahwa Permohonan PKPU aquo tidak dapat diperiksa secara sederhana menurut pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga harus terlebih dahulu diperiksa secara tidak sederhana pada Pengadilan Negeri;

4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 222 ayat (3) Jo Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat dipahami bahwa dimungkinkan bagi Kreditor untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Debitor, namun demikian Permohonan PKPU tersebut tidak serta merta dapat dikabulkan, tetapi harus dapat dibuktikan secara sederhana;

5. Bahwa Pasal 8 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa : (4) Permohonan pernyataan pailit harus **dikabulkan apabila terdapat fakta**



atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) : “Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap PKPU juga dipersyaratkan adanya pembuktian secara sederhana.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Permohonan PKPU tidak dapat dikabulkan jika tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

7. Bahwa hal ini juga ditegaskan dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dan Putusan Pengadilan sebagai berikut :

Putusan MA No. 4PK/N/2001 tanggal 17 April 2001 yang kaidah hukumnya adalah: **“karena tentang eksistensi adanya utang tidak dapat dilakukan pembuktian secara sederhana, sehingga perkara ini tidak dapat diajukan melalui prosedur kepailitan, tetapi melalui proses hukum perdata biasa”**

Putusan MA No. 27K/N/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang kaidah hukumnya adalah : **“mengenai adanya utang dari termohon pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara ini”**

8. Bahwa TERMOHON PKPU berpendapat Permohonan PKPU a quo sifatnya sangat kompleks dan bahkan rumit serta tidak sederhana. Permohonan PKPU a quo membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana, sehingga apa yang dimaksud sebagai utang dan kreditor dalam Permohonan PKPU a quo tidak dapat dikategorikan dengan “Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” dan karenanya sepatutnya dan sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU a quo.

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban dan fakta hukum tersebut diatas sangat jelas bahwa PEMOHON PKPU tidak memenuhi syarat PERMOHONAN PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37



Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU)

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum tersebut diatas, serta didukung bukti-bukti yang otentik dan sederhana, juga didukung saksi-saksi, TERMOHON PKPU memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon PKPU I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti P.I-1a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No.: PO-IGM-23090178.
2. Bukti P.I-1b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20231937.
3. Bukti P.I-1c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 2023193
4. Bukti P.I-2a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No.: PO-IGM-23090382.
5. Bukti P.I-2b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20231981.
6. Bukti P.I-2c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20231981.
7. Bukti P.I-3a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No.: PO-IGM-23100327.
8. Bukti P.I-3b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 2023220.
9. Bukti P.I-3c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 2023220.
10. Bukti P.I-4a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23110022.
11. Bukti P.I-4b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232697.
12. Bukti P.I-4c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20232697.
13. Bukti P.I-5a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23110378.
14. Bukti P.I-5b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 2023538.
15. Bukti P.I-5c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20232538.
16. Bukti P.I-6a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23120193;.
17. Bukti P.I-6b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232696.
18. Bukti P.I-6c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20232696.
19. Bukti P.I-7a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23120246.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P.I-7b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232738.
21. Bukti P.I-7c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20232738.
22. Bukti P.I-8a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23120317.
23. Bukti P.I-8b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232758.
24. Bukti P.I-8c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20232758.
25. Bukti P.I-9a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24010044.
26. Bukti P.I-9b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240109.
27. Bukti P.I-9c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240109.
28. Bukti P.I-10a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24010312.
29. Bukti P.I-10b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240188.
30. Bukti P.I-10c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice No. 20240188.
31. Bukti P.I-11a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24010381.
32. Bukti P.I-11b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No. 20240391.
33. Bukti P.I-11c : Asli Invoice No. 20240391.
34. Bukti P.I-12a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24010411.
35. Bukti P.I-12b : Asli Surat Jalan No. 20240257.
36. Bukti P.I-12c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240257.
37. Bukti P.I-13a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24020014.
38. Bukti P.I-13b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240390.
39. Bukti P.I-13c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240390.
40. Bukti P.I-14a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24020273.
41. Bukti P.I-14b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240464.
42. Bukti P.I-14c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240464.
43. Bukti P.I-15a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24020401.
44. Bukti P.I-15b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240660.
45. Bukti P.I-15c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240660.
46. Bukti P.I-16a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24030215.
47. Bukti P.I-16b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No. 20240698.
48. Bukti P.I-16c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240698.
49. Bukti P.I-17a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order No. PO-IGM-24030240.
50. Bukti P.I-17b : Asli Surat Jalan No. 20240913.
51. Bukti P.I-17c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240913.
52. Bukti P.I-18a : Asli Purchase Order No. PO-IGM-24050014.
53. Bukti P.I-18b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20241069.
54. Bukti P.I-18c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20241069.
55. Bukti P.I-19a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-

Halaman 44 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23080471.
56. Bukti P.I-19b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20231938.
57. Bukti P.I-19c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20231938.
58. Bukti P.I-20a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23090280.
59. Bukti P.I-20b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20231942.
60. Bukti P.I-20c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20231942.
61. Bukti P.I-21a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23090397.
62. Bukti P.I-21b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20231982.
63. Bukti P.I-21c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20231982.
64. Bukti P.I-22a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order No PO-IGM-23100131.
65. Bukti P.I-22b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232129.
66. Bukti P.I-22c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice No. 20232129.
67. Bukti P.I-23a : Asli Purchase Order No. PO-IGM-23100162.
68. Bukti P.I-23b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232130.
69. Bukti P.I-23c : Asli Invoice No. 20232130.
70. Bukti P.I-24a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23100222.
71. Bukti P.I-24b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232151.
72. Bukti P.I-24c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20232151.
73. Bukti P.I-25a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23100313.
74. Bukti P.I-25b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232236.
75. Bukti P.I-25c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20232236.
76. Bukti P.I-26a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23120091.
77. Bukti P.I-26b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232632.
78. Bukti P.I-26c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20232632.
79. Bukti P.I-27a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order No. PO-IGM-23120106.
80. Bukti P.I-27b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232636.
81. Bukti P.I-27c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice No. 20232636.
82. Bukti P.I-28a : Asli Purchase Order No. PO-IGM-23120114.
83. Bukti P.I-28b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232650.
84. Bukti P.I-28c : Asli Invoice No. 20232650.
85. Bukti P.I-29a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23120129.
86. Bukti P.I-29b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232669.
87. Bukti P.I-29c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20232669.
88. Bukti P.I-30a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23120180.
89. Bukti P.I-30b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232694.
90. Bukti P.I-30c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20232694.
91. Bukti P.I-31a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23120265.

Halaman 45 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti P.I-31b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20232743.
93. Bukti P.I-31c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20232743.
94. Bukti P.I-32a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order No. PO-IGM-24010117.
95. Bukti P.I-32b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240049.
96. Bukti P.I-32c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice No. 20240049.
97. Bukti P.I-33a : Asli Purchase Order No. PO-IGM-24010075.
98. Bukti P.I-33b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240050.
99. Bukti P.I-33c : Asli Invoice No. 20240050.
100. Bukti P.I-34a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24010134.
101. Bukti P.I-34b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240125.
102. Bukti P.I-34c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240125.
103. Bukti P.I-35a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24010272.
104. Bukti P.I-35b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240181.
105. Bukti P.I-35c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240181.
106. Bukti P.I-36a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24010323.
107. Bukti P.I-36b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240204.
108. Bukti P.I-36c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240204.
109. Bukti P.I-37a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order No. PO-IGM-24010362.
110. Bukti P.I-37b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240236.
111. Bukti P.I-37c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice No. 20240236.
112. Bukti P.I-38a : Asli Purchase Order No. PO-IGM-24020052.
113. Bukti P.I-38b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240388.
114. Bukti P.I-38c : Asli Invoice No. 20240388.
115. Bukti P.I-39a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24020090.
116. Bukti P.I-39b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240389.
117. Bukti P.I-39c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240389.

Halaman 46 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118 Bukti P.I-40a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24020240.
- 119 Bukti P.I-40b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240588.
- 120 Bukti P.I-40c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240588.
- 121 Bukti P.I-41a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24020393.
- 122 Bukti P.I-41b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240532.
- 123 Bukti P.I-41c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240532.
- 124 Bukti P.I-42a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order No. PO-IGM-23090427.
- 125 Bukti P.I-42b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20231995.
- 126 Bukti P.I-42c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice No. 20231995.
- 127 Bukti P.I-43a : Asli Purchase Order No. PO-IGM-23100002.
- 128 Bukti P.I-43b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20231996.
- 129 Bukti P.I-43c : Asli Invoice No. 20231996.
- 130 Bukti P.I-44a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24010009.
- 131 Bukti P.I-44b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240008.
- 132 Bukti P.I-44c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240008.
- 133 Bukti P.I-45a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24010440.
- 134 Bukti P.I-45b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan 20240393.
- 135 Bukti P.I-45c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No 20240393.
- 136 Bukti P.I-46a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24020142.
- 137 Bukti P.I-46b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240392.
- 138 Bukti P.I-46c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240392.
- 139 Bukti P.I-47a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order No.

Halaman 47 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . PO-IGM-24030024.
- 140 Bukti P.I-47b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240661.
- .
141 Bukti P.I-47c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice No. 20240661.
- .
142 Bukti P.I-48a : Asli Purchase Order No. PO-IGM-24030033.
- .
143 Bukti P.I-48b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240662.
- .
144 Bukti P.I-48c : Asli Invoice No. 20240662.
- .
145 Bukti P.I-49a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24030254.
- .
146 Bukti P.I-49b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20240928.
- .
147 Bukti P.I-49c : Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 20240928.
- .
148 Bukti P.I-50a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-24040176.
- .
149 Bukti P.I-50b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20241037.
- .
150 Bukti P.I-50c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 20241037.
- .
151 Bukti P.I-51 : Fotocopy dari fotocopy Rekening Koran (account statement) Mandiri.
- .
152 Bukti P.I-52 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima Faktur Nomor: 12203036, tanggal 14 Desember 2023.
- .
153 Bukti P.I-53 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima Faktur Nomor: 20240019, tanggal 4 Januari 2024.
- .
154 Bukti P.I-54 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Faktur Nomor: 20240062, tanggal 11 Januari 2024.
- .
155 Bukti P.I-55 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima Faktur Nomor: 20240161, tanggal 6 Februari 2024.
- .
156 Bukti P.I-56 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Faktur Nomor: 20240272, tanggal 27 Februari 2024.
- .
157 Bukti P.I-57 : Asli Tanda Terima Faktur Nomor: 20240377, tanggal 21 Maret 2024.
- .
158 Bukti P.I-58 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima Faktur Nomor: 20240418, tanggal 23 April 2024.
- .
159 Bukti P.I-59 : Asli Tanda Terima Faktur Nomor: 20240454, tanggal 21 Mei 2024.
- .
160 Bukti P.I-60 : Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor: 115/HJP/SOMASI/XI/2024, Perihal: Surat Teguran (SOMASI), tertanggal 27 November 2024.

Halaman 48 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161 Bukti P.I-61 : Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor: 116/HJP/SOMASI/XII/2024, Perihal: Surat Teguran (SOMASI) Terakhir, tertanggal 5 Desember 2024.
- 162 Bukti P.I-62 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Anggota Himpunan dan Kurator Indonesia atas nama Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
- 163 Bukti P.I-63 : Fotocopy dari fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 202.AHA.04.06-2024 tertanggal 14 November 2024 atas nama Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
- 164 Bukti P.I-64 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kesediaan Sebagai Pengurus dan Kurator, tanggal 10 Januari 2025, atas nama Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
- 165 Bukti P.I-65 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Anggota Himpunan dan Kurator Indonesia atas nama ADHIYA KENANNDA, S.H.
- 166 Bukti P.I-66 : Fotocopy dari fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 12 AH.04.05-2024 tertanggal 11 Januari 2024 atas nama ADHIYA KENANNDA, S.H.
- 167 Bukti P.I-67 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kesediaan Sebagai Pengurus dan Kurator, tanggal 10 Januari 2025, atas nama ADHIYA KENANNDA, S.H.
- 168 Bukti P.I-68 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima Faktur Nomor: 20240019, tanggal 4 Januari 2024.
- 169 Bukti P.I-69 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Faktur Nomor: 20240062, tanggal 11 Januari 2024.
- 170 Bukti P.I-70 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima Faktur Nomor: 20240161, tanggal 6 Februari 2024.
- 171 Bukti P.I-71 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Faktur Nomor: 20240272, tanggal 27 Februari 2024.
- 172 Bukti P.I-72 : Asli Tanda Terima Faktur Nomor: 20240377, tanggal 21 Maret 2024.
- 173 Bukti P.I-73 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima Faktur Nomor: 20240418, tanggal 23 April 2024.
- 174 Bukti P.I-74 : Asli Tanda Terima Faktur Nomor: 20240454, tanggal 21 Mei 2024.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon PKPU II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti P.II-1a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order No.

Halaman 49 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.II-1b : PO-IGM-23070090.
Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23625/RTG/VII/2023.
3. Bukti P.II-2a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order No. PO-IGM-23080320.
4. Bukti P.II-2b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No 23715.
5. Bukti P.II-2c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23910/RTG/X/2023.
6. Bukti P.II-3a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No.; PO-IGM-23080408.
7. Bukti P.II-3b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23374.
8. Bukti P.II-3c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23433.
9. Bukti P.II-3d : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23473.
10. Bukti P.II-3e : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23496.
11. Bukti P.II-3f : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23499.
12. Bukti P.II-3g : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23560.
13. Bukti P.II-3h : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23604.
14. Bukti P.II-3i : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23419.
15. Bukti P.II-3j : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23493.
16. Bukti P.II-3k : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23510.
17. Bukti P.II-3l : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No. 23549.
18. Bukti P.II-3m : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23709/RTG/VIII/2023.
19. Bukti P.II-4a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order No. PO-IGM-23090043.
20. Bukti P.II-4b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23563.
21. Bukti P.II-4c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23399.
22. Bukti P.II-4d : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23520.
23. Bukti P.II-4e : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23567.
24. Bukti P.II-4f : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23567.
25. Bukti P.II-4g : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23720/RTG/IX/2023.
26. Bukti P.II-5a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23090047.
27. Bukti P.II-5b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23614.
28. Bukti P.II-5c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23722/RTG/IX/2023.
29. Bukti P.II-6a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM - 23090130.
30. Bukti P.II-6b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23628.
31. Bukti P.II-6c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23747/RTG/IX/2023.
32. Bukti P.II-7a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23090182.
33. Bukti P.II-7b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No. 23633.
34. Bukti P.II-7c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No.

Halaman 50 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23758/RTG/IX/2023.
35. Bukti P.II-8a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order No. PO-IGM-23090233.
36. Bukti P.II-8b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23642.
37. Bukti P.II-8c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23773/RTG/IX/2023.
38. Bukti P.II-9a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23090266.
39. Bukti P.II-9b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23649.
40. Bukti P.II-9c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23787/RTG/IX/2023.
41. Bukti P.II-10a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23090326.
42. Bukti P.II-10b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23646.
43. Bukti P.II-10c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23652.
44. Bukti P.II-10d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23794/RTG/IX/2023.
45. Bukti P.II-11a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23090414.
46. Bukti P.II-11b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23659.
47. Bukti P.II-11c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23819/RTG/IX/2023.
48. Bukti P.II-12a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23100032.
49. Bukti P.II-12b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23731.
50. Bukti P.II-12c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23668.
51. Bukti P.II-12d : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23697.
52. Bukti P.II-12e : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23706.
53. Bukti P.II-12f : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23700.
54. Bukti P.II-12g : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23916/RTG/X/2023.
55. Bukti P.II-12h : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23829/RTG/X/2023.
56. Bukti P.II-12i : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23890/RTG/X/2023.
57. Bukti P.II-13a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23100091.
58. Bukti P.II-13b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23670.
59. Bukti P.II-13c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23673.
60. Bukti P.II-13d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23864/RTG/X/2023.
61. Bukti P.II-14a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23100111.
62. Bukti P.II-14b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23672.
63. Bukti P.II-14c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23675.
64. Bukti P.II-14d : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23730.
65. Bukti P.II-14e : Fotocopy dari fotocopy Faktur No.

Halaman 51 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23865/RTG/X/2023.
66. Bukti P.II-14f : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23915/RTG/X/2023.
67. Bukti P.II-15a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23100142.
68. Bukti P.II-15b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan 23684.
69. Bukti P.II-15c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23771.
70. Bukti P.II-15d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23866/RTG/X/2023.
71. Bukti P.II-15e : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231007/RTG/XI/2023.
72. Bukti P.II-16a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO-IGM-23100178.
73. Bukti P.II-16b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23683.
74. Bukti P.II-16c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23685.
74. Bukti P.II-16d : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23728.
75. Bukti P.II-16e : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23867/RTG/X/2023.
76. Bukti P.II-16f : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23914/RTG/X/2023.
77. Bukti P.II-17a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23100220.
78. Bukti P.II-17b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23727.
79. Bukti P.II-17c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23913/RTG/X/2023.
80. Bukti P.II-18a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23100249.
81. Bukti P.II-18b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23696.
82. Bukti P.II-18c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23707.
83. Bukti P.II-18d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23889/RTG/X/2023.
84. Bukti P.II-19a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23100363.
85. Bukti P.II-19b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23718.
86. Bukti P.II-19c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23779.
87. Bukti P.II-19d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23911/RTG/X/2023.
88. Bukti P.II-19e : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231009/RTG/XI/2023.
89. Bukti P.II-20a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23100404.
90. Bukti P.II-20b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23725.
91. Bukti P.II-20c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23912/RTG/X/2023.
92. Bukti P.II-21a : Fotocopy dari fotocopy A. Purchase Order No. PO – IGM – 23100406.
93. Bukti P.II-21b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23735.

Halaman 52 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bukti P.II-21c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23743.
95. Bukti P.II-21d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23937/RTG/XI/2023.
96. Bukti P.II-22a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No PO – IGM – 23110035.
97. Bukti P.II-22b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23742.
98. Bukti P.II-22c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23751.
99. Bukti P.II-22d : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23770.
100. Bukti P.II-22e : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23780.
101. Bukti P.II-22f : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23778.
102. Bukti P.II-22g : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23787.
103. Bukti P.II-22h : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23796.
104. Bukti P.II-22i : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23936/RTG/XI/2023.
105. Bukti P.II-22j : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231008/RTG/XI/2023.
106. Bukti P.II-22k : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231034/RTG/XII/2023.
107. Bukti P.II-23a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23110077.
108. Bukti P.II-23b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23750.
109. Bukti P.II-23c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23938/RTG/XI/2023.
110. Bukti P.II-24a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23110095.
111. Bukti P.II-24b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23716.
112. Bukti P.II-24c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23805.
113. Bukti P.II-24d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 23955/RTG/XI/2023.
114. Bukti P.II-24e : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231055/RTG/XII/2023.
115. Bukti P.II-25a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23110265.
116. Bukti P.II-25b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23766.
117. Bukti P.II-25c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231005/RTG/XI/2023.
118. Bukti P.II-26a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23110275.

Halaman 53 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119 Bukti P.II-26b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23777.
- 120 Bukti P.II-26c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231006/RTG/XI/2023.
- 121 Bukti P.II-27a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23110291.
- 122 Bukti P.II-27b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23782.
- 123 Bukti P.II-27c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23840.
- 124 Bukti P.II-27d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231010/RTG/XI/2023.
- 125 Bukti P.II-27e : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231104/RTG/XII/2023.
- 126 Bukti P.II-28a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23110416.
- 127 Bukti P.II-28b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23798.
- 128 Bukti P.II-28c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23806.
- 129 Bukti P.II-28d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231054/RTG/XII/2023.
- 130 Bukti P.II-29a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23120060.
- 131 Bukti P.II-29b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23812.
- 132 Bukti P.II-29c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23841.
- 133 Bukti P.II-29d : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23823.
- 134 Bukti P.II-29e : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23807.
- 135 Bukti P.II-29f : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231056/RTG/XII/2023.
- 136 Bukti P.II-29g : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 231088/RTG/XII/2023.
- 137 Bukti P.II-29h : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24013/RTG/II/2024.
- 138 Bukti P.II-30a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 23120322.
- 139 Bukti P.II-30b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 23837.
- 140 Bukti P.II-30c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No.

Halaman 54 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231105/RTG/XII/2023.
- 141 Bukti P.II-31a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO –
IGM – 24010054.
- 142 Bukti P.II-31b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24033.
- 143 Bukti P.II-31c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24052.
- 144 Bukti P.II-31d : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24011.
- 145 Bukti P.II-31e : Fotocopy dari fotocopy Faktur No.
24012/RTG/II/2024.
- 146 Bukti P.II-31f : Fotocopy dari fotocopy Faktur No.
24043/RTG/II/2024.
- 147 Bukti P.II-31g : Fotocopy dari fotocopy Faktur No.
24063/RTG/II/2024.
- 148 Bukti P.II-32a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO –
IGM – 24010112.
- 149 Bukti P.II-32b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24013.
- 150 Bukti P.II-32c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No.
24025/RTG/II/2024.
- 151 Bukti P.II-33a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO –
IGM – 24010143.
- 152 Bukti P.II-33b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24032.
- 153 Bukti P.II-33c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No.
24044/RTG/II/2024.
- 154 Bukti P.II-34a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO –
IGM – 24010222.
- 155 Bukti P.II-34b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24027.
- 156 Bukti P.II-34c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No.
24030/RTG/II/2024.
- 157 Bukti P.II-35a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO –
IGM – 24010359.
- 158 Bukti P.II-35b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24051.
- 159 Bukti P.II-35c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No.
24064/RTG/II/2024.
- 160 Bukti P.II-36a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO –
IGM – 24010449.
- 161 Bukti P.II-36b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24066.
- 162 Bukti P.II-36c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No.
24081/RTG/III/2024.
- 163 Bukti P.II-37a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO –

Halaman 55 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IGM – 24020023.
- 164 Bukti P.II-37b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24068.
- 165 Bukti P.II-37c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24082.
- 166 Bukti P.II-37d : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24105.
- 167 Bukti P.II-37e : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No, 24117.
- 168 Bukti P.II-37f : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24118.
- 169 Bukti P.II-37g : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24082/RTG/III/2024.
- 170 Bukti P.II-37h : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24096/RTG/III/2024.
- 171 Bukti P.II-37i : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24128/RTG/III/2024.
- 172 Bukti P.II-37j : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24147/RTG/III/2024.
- 173 Bukti P.II-38a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 24020087.
- 174 Bukti P.II-38b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24081.
- 175 Bukti P.II-38c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24098.
- 176 Bukti P.II-38d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24095/RTG/III/2024.
- 177 Bukti P.II-38e : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24108/RTG/III/2024.
- 178 Bukti P.II-39a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 24020232.
- 179 Bukti P.II-39b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24099.
- 180 Bukti P.II-39c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24109/RTG/III/2024.
- 181 Bukti P.II-40a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 24020262.
- 182 Bukti P.II-40b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24108.
- 183 Bukti P.II-40c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24139/RTG/III/2024.
- 184 Bukti P.II-41a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 24020270.
- 185 Bukti P.II-41b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24103.

Halaman 56 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186 Bukti P.II-41c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24104.
- 187 Bukti P.II-41d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24127/RTG/III/2024.
- 188 Bukti P.II-42a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 24020301.
- 189 Bukti P.II-42b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24113.
- 190 Bukti P.II-42c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24138.
- 191 Bukti P.II-42d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24180/RTG/III/2024.
- 192 Bukti P.II-43a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 24020344.
- 193 Bukti P.II-43b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24110.
- 194 Bukti P.II-43c : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24135/RTG/III/2024.
- 195 Bukti P.II-44a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 24020377.
- 196 Bukti P.II-44b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24112.
- 197 Bukti P.II-44c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24114.
- 198 Bukti P.II-44d : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24132.
- 199 Bukti P.II-44e : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24146/RTG/III/2024.
- 200 Bukti P.II-44f : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24182/RTG/III/2024.
- 201 Bukti P.II-45a : Fotocopy dari fotocopy Purchase Order No. PO – IGM – 24030042.
- 202 Bukti P.II-45b : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan 24131.
- 173 Bukti P.II-45c : Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan No. 24135.
- 174 Bukti P.II-45d : Fotocopy dari fotocopy Faktur No. 24181/RTG/III/2024.
- 175 Bukti P.II-46a : Purchase Order No. PO – IGM – 24030056.
- 176 Bukti P.II-46b : Surat Jalan No. 24136.

Halaman 57 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177 Bukti P.II-46c : Surat Jalan No. 24161.
.
178 Bukti P.II-46d : Surat Jalan No. 24198/RTG/IV/2024.
.
179 Bukti P.II-46e : Surat Jalan No. 24193.
.
180 Bukti P.II-46f : Surat Jalan No. 24194.
.
181 Bukti P.II-46g : Surat Jalan No. 24204.
.
182 Bukti P.II-46h : Faktur No. 24183/RTG/III/2024.
.
183 Bukti P.II-46i : Faktur No. 24231/RTG/IV/2024.
.
184 Bukti P.II-46j : Faktur No. 24248/RTG/IV/2024.
.
185 Bukti P.II-46k : Faktur No. 24268/RTG/IV/2024.
.
186 Bukti P.II-47a : Purchase Order No. PO – IGM – 24030145.
.
187 Bukti P.II-47b : Surat Jalan No. 24141.
.
188 Bukti P.II-47c : Faktur No. 24184/RTG/III/2024.
.
189 Bukti P.II-48a : Purchase Order No. PO – IGM – 24030234.
.
190 Bukti P.II-48b : Surat Jalan No. 24157.
.
191 Bukti P.II-48c : Faktur No. 24229/RTG/IV/2024.
.
192 Bukti P.II-49a : Purchase Order No. PO – IGM – 24030285.
.
193 Bukti P.II-49b : Surat Jalan No. 24161.
.
194 Bukti P.II-49c : Faktur No. 24230/RTG/IV/2024.
.
195 Bukti P.II-50a : Purchase Order No. PO – IGM – 24040038.
.
196 Bukti P.II-50b : Surat Jalan No. 24192.
.
197 Bukti P.II-50c : Surat Jalan No. 24199/RTG/IV/2024.
.
198 Bukti P.II-50d : Surat Jalan No. 24219.
.
.

Halaman 58 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199 Bukti P.II-50e : Faktur No. 24247/RTG/IV/2024.
- . . .
- 200 Bukti P.II-50f : Faktur No. 24269/RTG/IV/2024.
- . . .
- 201 Bukti P.II-51a : Purchase Order No. PO – IGM – 24040050.
- . . .
- 202 Bukti P.II-51b : Surat Jalan No. 24191.
- . . .
- 203 Bukti P.II-51c : Faktur No. 24246/RTG/IV/2024.
- . . .
- 204 Bukti P.II-52a : Purchase Order No. PO – IGM – 24040079.
- . . .
- 205 Bukti P.II-52b : Surat Jalan No. 24206.
- . . .
- 206 Bukti P.II-52c : Surat Jalan No. 24220.
- . . .
- 207 Bukti P.II-52d : Faktur No. 24270/RTG/IV/2024.
- . . .
- 208 Bukti P.II-53a : Purchase Order No. PO – IGM – 24040091.
- . . .
- 209 Bukti P.II-53b : Surat Jalan No. 24207.
- . . .
- 210 Bukti P.II-53c : Faktur No. 24271/RTG/IV/2024.
- . . .
- 211 Bukti P.II-54a : Purchase Order No. PO – IGM – 24040108.
- . . .
- 212 Bukti P.II-54b : Surat Jalan No. 24212.
- . . .
- 213 Bukti P.II-54c : Surat Jalan No. 24216.
- . . .
- 214 Bukti P.II-54d : Faktur No. 24272/RTG/IV/2024.
- . . .
- 215 Bukti P.II-55a : Purchase Order No. PO – IGM – 24040138.
- . . .
- 216 Bukti P.II-55b : Surat Jalan No. 24218.
- . . .
- 217 Bukti P.II-55c : Faktur No. 24273/RTG/IV/2024.
- . . .
- 218 Bukti P.II-56a : Purchase Order No. PO – IGM – 24040148.
- . . .
- 219 Bukti P.II-56b : Surat Jalan No. 24225.
- . . .
- 220 Bukti P.II-56c : Surat Jalan No. 24226.
- . . .

Halaman 59 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221 Bukti P.II-57a : Purchase Order No. PO – IGM – 24040159.
.
222 Bukti P.II-57b : Surat Jalan No. 24227.
.
223 Bukti P.II-57c : Faktur No. 24301/RTG/V/2024.
.
224 Bukti P.II-58a : Purchase Order No. PO – IGM – 24040185.
.
225 Bukti P.II-58b : Surat Jalan No. 24223.
.
226 Bukti P.II-58c : Surat Jalan No. 24233.
.
227 Bukti P.II-58d : Faktur No. 24302/RTG/V/2024.
.
228 Bukti P.II-59a : Purchase Order No. PO – IGM – 24050040.
.
229 Bukti P.II-59b : Surat Jalan No. 24243.
.
230 Bukti P.II-59c : Surat Jalan No. 24244.
.
231 Bukti P.II-59d : Surat Jalan No. 24245.
.
232 Bukti P.II-59e : Faktur No. 24334/RTG/V/2024.
.
233 Bukti P.II-60a : Purchase Order No. PO – IGM – 24050084.
.
234 Bukti P.II-60b : Surat Jalan No. 24248.
.
235 Bukti P.II-60c : Surat Jalan No. 24250.
.
236 Bukti P.II-60d : Surat Jalan No. 24255.
.
237 Bukti P.II-60e : Faktur No. 24335/RTG/V/2024.
.
238 Bukti P.II-61a : Purchase Order No. PO – IGM – 24050108.
.
239 Bukti P.II-61b : Surat Jalan No. 24261.
.
240 Bukti P.II-61c : Faktur No. 24336/RTG/V/2024.
.
241 Bukti P.II-62 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1154, tanggal 27
Juli 2023.
242 Bukti P.II-63 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1232, tanggal 30
Agustus 2023.
.

Halaman 60 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243 Bukti P.II-64 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1242, tanggal 4
September 2023.
- 244 Bukti P.II-65 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1257, tanggal 12
September 2023.
- 245 Bukti P.II-66 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1264, tanggal 12
September 2023.
- 246 Bukti P.II-67 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1268, tanggal 18
September 2023.
- 247 Bukti P.II-68 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1279, tanggal 22
September 2023.
- 248 Bukti P.II-69 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1280, tanggal 25
September 2023.
- 249 Bukti P.II-70 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1290, tanggal 4
Oktober 2023.
- 250 Bukti P.II-71 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1332, tanggal 5
Oktober 2023.
- 251 Bukti P.II-72 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1317, tanggal 17
Oktober 2023.
- 252 Bukti P.II-73 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1340, tanggal 24
Oktober 2024.
- 253 Bukti P.II-74 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1360, tanggal 31
Oktober 2024.
- 254 Bukti P.II-75 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1375, tanggal 7
November 2023.
- 255 Bukti P.II-76 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1375, tanggal 13
November 2023.
- 256 Bukti P.II-77 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1392, tanggal 28
November 2023.
- 257 Bukti P.II-78 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1411, tanggal 5
Desember 2023.
- 258 Bukti P.II-79 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1415, tanggal 12
Desember 2023.
- 259 Bukti P.II-80 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-1433, tanggal 22
Desember 2023.
- 270 Bukti P.II-81 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0002, tanggal 2
Januari 2024.
- 271 Bukti P.II-82 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0022, tanggal 6
Januari 2024.
- 272 Bukti P.II-83 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0023, tanggal 15
Januari 2024.
- 273 Bukti P.II-84 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0021, tanggal 23
Januari 2023.
- 274 Bukti P.II-85 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0043, tanggal 30
Januari 2024.

Halaman 61 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275 Bukti P.II-86 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0046, tanggal 05 Februari 2024.
- 276 Bukti P.II-87 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0055, tanggal 13 Februari 2024.
- 277 Bukti P.II-88 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0057, tanggal 19 Februari 2024.
- 278 Bukti P.II-89 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0074, tanggal 26 Februari 2024.
- 279 Bukti P.II-90 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0085, tanggal 5 Maret 2024.
- 280 Bukti P.II-91 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0086, tanggal 5 Maret 2024.
- 281 Bukti P.II-92 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0100, tanggal 18 Maret 2024.
- 282 Bukti P.II-93 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0118, tanggal 17 April 2024.
- 283 Bukti P.II-94 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0120, tanggal 22 April 2024.
- 284 Bukti P.II-95 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0141, tanggal 30 April 2024.
- 285 Bukti P.II-96 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0151, tanggal 6 Mei 2024.
- 286 Bukti P.II-97 : Tanda Terima Nota - Nota Asli 101-0166, tanggal 20 Mei 2024.
- 287 Bukti P.II-98 : Surat Nomor: 121/HJP/SOMASI/XII/2024, Perihal: Surat Teguran (SOMASI), tertanggal 16 Desember 2024.
- 288 Bukti P.II-99 : Surat Nomor: 124/HJP/SOMASI/XII/2024, Perihal: Surat Teguran (SOMASI) Terakhir, tertanggal 23 Desember 2024.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akta Pendirian PT Indo Genesis Medika Nomor: 3, tanggal 22 Mei 2018 dan SK Kemenkumham Nomor: AHU-0026727.AH.01.Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018.
2. Bukti T-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Genesis Medika, Nomor: 2, tanggal 23 April 2019 dan SK Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0222766, tanggal 29 April 2019.

Halaman 62 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Permohonan Penyelenggaraan Rapat dari Pemegang Saham (SAM LAB) kepada Direktur tanggal 27 Oktober 2022
4. Bukti T-4 : Request For Extraordinary General Meeting (EGM) of Shareholders for PT Indo Genesis Medika, tanggal 21 November 2022.
5. Bukti T-5 : Surat Panggilan RUPSLB, tanggal 24 November 2022.
6. Bukti T-6 : Panggilan RUPSLB melalui Koran Harian Terbit, tanggal 25 November 2022.
7. Bukti T-7 : Akta Keputusan Rapat PT Indo Genesis Medika Nomor: 5, tanggal 12 Desember 2022 dan SK Kemenkumham, Nomor: AHU-AH.01.09-0086046, tanggal 13 Desember 2022.
8. Bukti T-8 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Genesis Medika Nomor: 09, tanggal 28 Februari 2023.
9. Bukti T-9 : Pemberitahuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Indo Genesis Medika melalui Koran Media Indonesia, tanggal 16 Maret 2023 – 20 Maret 2023.
10. Bukti T-10 : Surat Permohonan Perubahan Update account Rekening PT Indo Genesis Medika kepada PT Bank Mandiri Persero, Tbk., Nomor: 006/PSHNP-SP/IGM/III/2024, tanggal 22 Februari 2024
11. Bukti T-11 : Notulen Pertemuan Bank Mandiri dengan PT Indo Genesis Medika tanggal 07 Maret 2024.
12. Bukti T-12 : Permohonan Kode Aktivasi dan Password akun PKP PT Indo Genesis Medika nomor: 095/SM/IGM-KPP/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024.
13. Bukti T-13 : Surat Pemberitahuan dan Konfirmasi Pengurus PT Indo Genesis Medika kepada Bank Climb Niaga Persero Tbk., Nomor: 056/PSHNP-SK/IGM/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024.
14. Bukti T-14 : Surat Pemberitahuan dan Konfirmasi Pengurus PT Indo Genesis Medika kepada Bank Negara Indonesia Persero, Tbk., Nomor: 057/PSHNP-SK/IGM/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024.
15. Bukti T-15 : Surat Pemberitahuan dan Konfirmasi Pengurus PT Indo Genesis Medika kepada Bank Central Asia Persero, Tbk; 058/PSHNP-SK/IGM/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024.
16. Bukti T-16 : Surat Pemberitahuan dan Konfirmasi Pengurus PT

Halaman 63 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indo Genesis Medika kepada Bank Jawa Barat Persero, Tbk. (BJB) Nomor: 059/PSHNP/SK/IGM/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024.
17. Bukti T-17 : Surat Pemberitahuan dan Konfirmasi Pengurus PT Indo Genesis Medika kepada KPP Madya Dua Jakarta Selatan I, Nomor: 056/PSHNP/SK/IGM/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024
18. Bukti T-18 : Bukti Penerimaan Surat dari KPP Madya Dua Jakarta Selatan I Nomor: FORM-05004252/BPS/KPP.041303/2024, tanggal 5 Juli 2024.
19. Bukti T-19 : Rekapitan Tagihan RSCM Faktur Pajak Periode 01 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 kepada PT Indo Genesis Medika.
20. Bukti T-20 : Somasi I kepada RSCM Nomor: 026/PSHNP-SOM/IDF/IV/2024, tanggal 17 April 2024.
21. Bukti T-21 : Tanggapan dan Somasi II kepada RSCM Nomor: 030/PSHNP-SOM/RSCM/IV/2024, tanggal 24 April 2024.
22. Bukti T-22 : Somasi III dan Terakhir kepada RSCM Nomor: 033/PSHNP-SOM/RSCM/IV/2024, tanggal 30 April 2024.
23. Bukti T-23 : Surat Permohonan Audiensi kepada Sekretariat Jenderal Biro Hukum Kementerian Kesehatan Nomor: 017/PSHNP-SPK/KMS/V/2024, tanggal 13 Mei 2024.
24. Bukti T-24 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap RSCM tanggal 29 November 2024
25. Bukti T-25 : Surat Pemberitahuan dan Konfirmasi Pengurus PT Indo Genesis Medika kepada RSMH Nomor: 026/PSHNP-SPK/IGM/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024.
26. Bukti T-26 : Rekapitan Tagihan RSMH berdasarkan Faktur Pajak Periode: 01 Mei 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 kepada PT Indo Genesis Medika.
27. Bukti T-27 : Surat Perihal Pembayaran Tagihan Nomor: 133/IGM/JL/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024.
28. Bukti T-28 : Surat Teguran Pembayaran kepada RSMH Nomor: 160/PSHNP-SP/RSMH/VII/2024, tanggal 8 Juli 2024.
29. Bukti T-29 : Somasi I kepada RSMH Nomor: 150/PSHNP-SOM/RSMH/X/2024, tanggal 2 Oktober 2024.
30. Bukti T-30 : Somasi II dan Terakhir kepada RSMH Nomor: 153/PSHNP-SOM/RSMH/X/2024, tanggal 07 Oktober 2024.
31. Bukti T-31 : Gugatan Wanprestasi kepada RSMH, tanggal 19

Halaman 64 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2024
32. Bukti T-32 : Surat Pemberitahuan dan Konfirmasi Pengurus PT Indo Genesis Medika kepada RSUD DR. Zainoel Abidin Nomor: 024/PSHNP-SPK/IGM/VII/2024, tanggal 04 Juli 2024.
33. Bukti T-33 : Rekapitan Tagihan RSUD DR. Zainoel Abidin berdasarkan Faktur Pajak Periode 01 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 kepada PT Indo Genesis Medika.
34. Bukti T-34 : Somasi I kepada RSUD DR. Zainoel Abidin Nomor: 130/PSHNP-SOM/IGM/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024.
35. Bukti T-35 : Somasi II kepada RSUD DR. Zainoel Abidin Nomor: 137/PSHNP-SOM/IGM/IX/2024, tanggal 13 September 2024.
36. Bukti T-36 : Somasi III dan Terakhir kepada RSUD Dr. Zainoel Abidin Nomor: 147/PSHNP-SOM/IGM/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024.
37. Bukti T-37 : Surat Pemberitahuan Denda dan Himbuan Pembayaran kepada RSUD Dr. Zainole Abidin Nomor: 337/PSHNP-SP/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024.
38. Bukti T-38 : Minute Of Meeting antara Kuasa Hukum PT Indo Genesis Medika dengan RSUD Dr. Zainoel Abidin, tanggal 24 Oktober 2024
39. Bukti T-39 : Surat Pemberitahuan dan Konfirmasi Pengurus PT Indo Genesis Medika kepada PT Era Maju Sejahtera Nomor: 094/PSHNP-SPK/IGM/VII/2024, tanggal 08 Juli 2024.
40. Bukti T-40 : Surat Klarifikasi dan Pemberitahuan kepada PT Era Maju Sejahtera Nomor: 249/PSHNP-SPK/IGM/IX/2024, tanggal 26 September 2024.
41. Bukti T-41 : Surat Permintaan Pembayaran dari Kuasa Hukum PT Era Maju Sejahtera kepada PT Indo Genesis Medika Nomor: 101/HJP/ADM/X/2024, tanggal 8 Oktober 2024.
42. Bukti T-42 : Surat Permohonan Konfirmasi dari PT Era Maju Sejahtera kepada RSMH Nomor: 110/HJP/ADM/XI/2024, tanggal 04 November 2024.
43. Bukti T-43 : Somasi Pertama dari PT Era Maju Sejahtera kepada PT Indo Genesis Medika Nomor: 115/HJP/SOMASI/XI/2024, tanggal 27 November

Halaman 65 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



- 2024.
44. Bukti T-44 : Surat Pemberitahuan dan Konfirmasi Pengurus PT Indo Genesis Medika kepada PT Raka Trigemilang Nomor: 236/PSHNP-SPK/IGM/VII/2024, tanggal 05 Juli 2024.
45. Bukti T-45 : Surat Klarifikasi dan Pemberitahuan PT Indo Genesis Medika kepada PT Rakan Trigemilang Nomor: 310/PSHNP-SPK/IGM/IX/2024, tanggal 26 September 2024
46. Bukti T-46 : Surat Tanggapan dari PT Rakan Trigemilang kepada PT Indo Genesis Medika Perihal Tanggapan dan Penyampaian Data Penagihan Hutang Nomor: 776/RTG/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024.
47. Bukti T-47 : 1 (satu) Bundel Purchase Order, Faktur, Kwitansi, Tanda Terima Nota sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.
48. Bukti T-48 : Surat Informasi Verifikasi Nomor: 406/PSHNP-SPK/IGM/2024, tanggal 22 November 2024.
49. Bukti T-49 : Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2415/X/2024/SPKT/POLRES METRO JAKUS/POLDA METRO JAYA terhadap Saudari Putri Ramasari, tanggal 31 Oktober 2024.
50. Bukti T-50 : Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/43//RES.1.9/2025/Restro Jakpus, tanggal 31 Januari 2024.

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dipersidangan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Februari 2025, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon PKPU adalah seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon PKPU pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur, serta Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut kepada para Kreditur;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon PKPU dan Kreditur Lain dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Pemohon PKPU I mengajukan bukti berupa surat bertanda Bukti P.I-1a sampai dengan Bukti P.I-74 ;
- Pemohon PKPU II mengajukan bukti surat bertanda bukti P.II-1a sampai dengan P.II-99 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T- 50 ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim secara berimbang, para pihak tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan para pihak tersebut, Majelis telah menelitinya secara seksama, bahwa Majelis akan mengesampingkan terhadap bukti surat yang diajukan tanpa aslinya, namun demikian, secara arif dan bijaksana Majelis tetap akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan tanpa asli dari kedua belah pihak apabila terdapat bukti surat yang sama yang sesuai aslinya sebagaimana diajukan oleh salah satu pihak lainnya sebagai alat bukti dipersidangan, atau terdapat Saksi yang didengar dibawah sumpah dimuka persidangan bila dirinya membenarkan bahwa bukti surat yang diajukan tanpa asli tersebut adalah dibuat, diketahui pembuatannya dan/atau ditandatangani oleh Saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah tersebut, serta secara nyata bukti surat sebagaimana dimaksud tidak terbukti kepalsuannya, maka terhadap bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis didalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah pula memperhatikan beberapa yurisprudensi, antara lain :

- 1).....Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1498K/Pdt 2006 tanggal 23 Januari 2008 antara Masnin binti Samit Vs Hayu Kesuma C.s menyatakan*bahwa menurut doktrin Hukum*

Halaman 67 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Pembuktian, bukti surat berupa fotocopi dari fotocopi, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai surat palsu atau dipalsukan, adalah juga alat bukti yang sah, hal mana dikuatkan pendapat dari Prof. Subekti, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Pembuktian", terbitan PT. Pradnya Paramitha Jakarta, cetakan ke 10, hal. 25;

2).....Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986, hal. 7 mengenai keberatan ad. 3, alinia terakhir menyatakan "*Meskipun surat bukti hanya fotocopi, namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk*";

sehingga menurut hemat Majelis, adanya beberapa yurisprudensi tersebut telah memperkuat argumentasi Majelis sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU dan Jawaban Termohon PKPU sebagaimana menjadi pokok sengketa dalam permohonan PKPU *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa syarat formil yang harus dipenuhi terhadap suatu permohonan PKPU, antara lain pertama, apakah permohonan PKPU *a quo* telah diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor serta ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan kedua, apakah Pemohon PKPU memiliki hak (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU sebagaimana digariskan dalam Pasal 223 jo Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal mempertimbangkan apakah Pemohon PKPU memiliki *legal standing* secara yuridis dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU *a quo*, akan Majelis pertimbangan dengan memperhatikan kedudukan Termohon *in casu* apakah menjadi salah satu entitas yang masuk dalam ketentuan Pasal 223 jo Pasal 2 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223 :



(2).....*Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)*

Pasal 2

(3).....*Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.*

(4). *Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.*

(5).....*Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.*

oleh karenanya, apabila Termohon PKPU merupakan salah satu entitas yang telah ditentukan diatas, maka secara yuridis akan berdampak secara formil apakah Pemohon PKPU memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU *a quo*;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pada uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis telah mencermatinya bahwasanya Pemohon PKPU dan Termohon PKPU merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga terhadap pihak yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mencermati syarat formil tersebut terhadap Pemohon PKPU sebagaimana Akta Pendirian dan perubahan-perubahan, merupakan badan hukum berupa Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yaitu ;

- 1. PT ERA MAJU SEJAHTERA** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Era Maju Sejahtera Nomor: 06, tanggal 11 April 2014 dibuat dihadapan Notaris Monika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonputri, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Tangerang dan telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Era Maju Sejahtera, Nomor: 14, tanggal 17 Mei 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Era Maju Sejahtera, Nomor: 65, tanggal 11 Juni 2024 yang dalam hal ini diwakili oleh **MARCOS SETYABUDI** selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Hari Muhammad, S.H., dan Brawijaya Pratama Putra, S.H., C.R.A, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "HARI JASURI & Partner" beralamat di EightyEight@Kasablanka, Tower A. 10th Floor. Unit E. Jl. Raya Casablanca Kav. 88. Jakarta Selatan-12870, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Desember 2024 ;

2. PT RAKAN TRIGEMILANG, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Palembang, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rakan Trigemilang Nomor: 231, tanggal 29 Mei 2013 dibuat dihadapan Notaris Husnawaty, S.H., Notaris Palembang yang Anggaran Dasar terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Rakan Trigemilang Nomor: 115, tanggal 14 Juni 2021 dalam hal ini diwakili oleh **ERNAWATI, SKM** selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Hari Muhammad, S.H., dan Brawijaya Pratama Putra, S.H., C.R.A, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "HARI JASURI & Partner" beralamat di EightyEight@Kasablanka, Tower A. 10th Floor. Unit E. Jl. Raya Casablanca Kav. 88. Jakarta Selatan-12870, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula meneliti lebih lanjut dalam hal keberadaan Termohon PKPU yang berkedudukan sebagai Debitor, *in casu* merupakan badan hukum berupa Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yaitu **PT INDO GENESIS MEDIKA**, suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Cideng Barat, No 64, Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh **Johan J. Luhur** selaku Presiden Direktur yang memberikan kuasa kepada Parlin Soni Hambang HN, S.H., M.H., Ervin Manuel Simanjuntak, S.H., Jannes Simatupang, S.H., Kesemuanya adalah ADVOKAT/PENGACARA-KONSULTAN HUKUM, pada Kantor Hukum/ Law Office PSHN & Partners (Advokat & Legal Consultant) yang berkantor di

Halaman 70 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSHN BUILDING Taman Juanda Blok A2 No.5 Bekasi Timur-Jawa Barat 17111, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan hukum Debitor *in casu* di Jl. Cideng Barat, No 64, Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999, pada itinya menentukan wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatra Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat, oleh karenanya, secara nyata berada dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan segenap uraian pertimbangan hukum diatas, dan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yakni diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor serta ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya, dan dalam hal demikian, Majelis telah meneliti secara seksama surat permohonan PKPU *a quo*, telah diajukan oleh Pemohon PKPU yang diwakili oleh Direktur sesuai Akta Pendirian maupun AD/ART yang menentukan bahwa Direktur adalah pihak yang berwenang mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan, dan selanjutnya Majelis telah mencermati bahwasanya surat permohonan PKPU *a quo* telah ditandatangani oleh Pemohon PKPU bersama Kuasanya yang berprofesi sebagai Advokat yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dan permohonan PKPU tersebut telah Majelis teliti secara seksama bahwasanya permohonan PKPU telah diajukan di Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, sehingga berdasarkan fakta tersebut permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 71 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dengan meneliti seluruh bukti pembuktian dipersidangan, Majelis mencermati bahwa Termohon PKPU bukanlah salah satu entitas yang termasuk dalam ketentuan Pasal 223 jo Pasal 2 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya, Majelis secara mufakat berpendapat bahwa Pemohon PKPU mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan PKPU *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena diisyaratkannya dalam pengajuan PKPU bahwa terdapat minimal adanya dua Kreditor, dalam hal mana Pemohon PKPU telah diajukan oleh dua orang kreditor sehingga syarat minimal adanya dua Kreditor telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah memenuhi seluruh syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU, apakah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU dan dalil-dalil bantahan dari Termohon PKPU, dengan mendasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan secara berimbang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU *a quo* sebagai landasan Majelis dalam mempertimbangkan apakah dalam permohonan PKPU *a quo* benar terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca permohonan PKPU dan Jawaban yang disimpulkan bahwa hubungan Pemohon PKPU I dan Termohon PKPU pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

-..... Bahwa PEMOHON I PKPU merupakan *vendor* dari TERMOHON PKPU untuk penyediaan barang habis pakai *Reagent* dan barang konsumable ("**Barang habis pakai**") untuk alat *STA- Compact Max* yang telah ditempatkan oleh PEMOHON I PKPU di beberapa Rumah Sakit sesuai dengan permintaan daripada TERMOHON PKPU ;



-.....Bahwa awalnya TERMOHON PKPU telah mengajukan pemesanan pembelian (*Purchase Order*) berupa barang habis pakai kepada PEMOHON I PKPU berdasarkan *Purchase Order* ;

-....Bahwa atas pemesanan pembelian di atas PEMOHON I PKPU kemudian menyanggupi dan dengan itikad baik telah memenuhi dan menyerahkan seluruh barang-barang yang dipesan kepada TERMOHON PKPU dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 5.795.899.082 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan rupiah);

- Bahwa terhadap nilai tagihan tersebut di atas diketahui pihak TERMOHON PKPU telah melakukan pembayaran kepada PEMOHON I PKPU sebesar Rp. 1.155.935.636,- (satu miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

-.....Bahwa berdasarkan rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh TERMOHON PKPU sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian sisa nilai tagihan yang belum dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON I PKPU adalah sebesar Rp. 4.639.963.446,- (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Sedangkan hubungan hukum Pemohon PKPU II dan Termohon PKPU pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

-.....Bahwa PEMOHON II PKPU merupakan *vendor* dari TERMOHON PKPU untuk penyediaan barang habis pakai *Reagent* dan barang konsumable ("**Barang habis pakai**") untuk ditempatkan di beberapa Rumah Sakit sesuai dengan permintaan daripada Termohon PKPU ;

-.....Bahwa sehubungan dengan kerjasama tersebut di atas diketahui TERMOHON PKPU telah mengajukan pemesanan pembelian (*Purchase Order*) berupa barang habis pakai kepada PEMOHON II PKPU berdasarkan *Purchase Order*

-...Bahwa atas pemesanan pembelian di atas PEMOHON II PKPU kemudian menyanggupi dan dengan itikad baik telah memenuhi dan menyerahkan seluruh barang-barang yang dipesan kepada TERMOHON PKPU dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 637.659.615,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan PKPU tersebut, Termohon PKPU sebagaimana termuat didalam Jawaban yang



dipertahankan dalam Kesimpulannya, telah membantah dengan dalil dan argumentasi pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa PEMOHON I PKPU adalah vendor TERMOHON PKPU menurut sesuai dengan Purchase Order (PO) yang didalilkan PEMOHON I PKPU dalam permohonannya, namun Purchase Order (PO) tersebut tidak berlandaskan hukum, karena yang menerbitkan dan yang menandatangani PO bukanlah yang mempunyai kapasitas, dengan kata lain proses penerbitan PO tidak sah, karena yang menandatangani PO tersebut telah habis masa jabatannya sebagai pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA, dan hal tersebut diduga oleh TERMOHON PKPU karena ketidak tahuan PEMOHON I PKPU atas telah berubahnya atau bergantinya pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA dalam hal ini adalah TERMOHON PKPU sesuai yang telah disampaikan diatas;

-.....Bahwa TERMOHON PKPU dalam hal ini pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA sesuai Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022, tegaskan tidak pernah menerbitkan dan menandatangani PO kepada PARA PEMOHON PKPU;

- .Bahwa terhadap dalil PEMOHON I PKPU pada halaman 4 (empat) poin 7 (tujuh) "TERMOHON PKPU telah melakukan pembayaran kepada PEMOHON I PKPU sebesar Rp 1.155.953.636,- (satu miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), adalah dalil yang tegas dibantah oleh TERMOHON PKPU. Dimana **TERMOHON PKPU khususnya pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA sesuai Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022, TIDAK PERNAH melakukan pembayaran** kepada PEMOHON I PKPU, yang menjadi pertanyaan TERMOHON PKPU pihak mana yang telah melakukan pembayaran kepada PEMOHON I PKPU, dan patut diduga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain dan mengatasnamakan PT. INDO GENESIS MEDIKA;

-.....Bahwa terhadap dalil PEMOHON PKPU pada halaman 5 (lima) poin 8 (delapan), "maka dengan demikian sisa nilai tagihan yang belum dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON I PKPU adalah sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.639.963.446,- (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan perlu TERMOHON PKPU terangkan dan tegaskan, setelah terjadinya pergantian pengurus perseroan PT. INDO GENESIS MEDIKA, mantan pengurus perseroan sampai saat ini tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban selama menjabat sebagai Direktur Utama, dan juga TIDAK MENYERAHKAN dokumen-dokumen terkait perseroan, kerja sama operasional kepada pengurus perseroan sesuai Akta Perubahan Nomor : 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kesimpulan tertulis para pihak, masing-masing telah mempertahankan dalilnya dengan argumentasinya berdasarkan pembuktian yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati secara seksama bahwasanya hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dalam perkara permohonan PKPU a quo saling diakui para pihak, akan tetapi, dalam implementasi hubungan hukum tersebut terdapat bantahan yang berkorelasi terhadap timbulnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan dari pihak Termohon PKPU a quo, maka Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan perihal hubungan hukum yang nantinya apakah benar menimbulkan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan beberapa ketentuan yuridis yang digunakan sebagai pijakan dalam mempertimbangkan pokok permohonan PKPU a quo;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan, "*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan*"\ Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 menegaskan, "*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dari pengertian "Kreditor dan Debitor", sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 tersebut di atas,

Halaman 75 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



maka Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang, yang hak tersebut timbul karena adanya perjanjian maupun karena Undang-Undang, sedangkan Debitor, adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya, maupun yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa pengertian "Utang" adalah *kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hah atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;*

Menimbang, bahwa dari pengertian utang tersebut di atas, maka utang yang dimaksud dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan hanya terjadi dari perjanjian utang piutang saja, tetapi dapat juga terjadi dari perjanjian lainnya atau yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih yang dimaksud oleh Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Kewajiban untuk membayar utang yang sudah jatuh waktu, dan kewajiban membayar utang tersebut telah jatuh waktunya, tersebut karena:

- 1.....Telah diperjanjikan; atau
- 2.. .Karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan;
- 3.. Karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang;
- 4.....Karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase;

Penentuan jatuh waktu dapat juga dilihat dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hal. 49 yaitu:

- a).....Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi);
- b)Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang berkekuatan hukum tetap;



c).....Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih;

d) Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa *permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi*, dimana ketentuan ini secara mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis telah menguraikan pertimbangan sebelumnya yang merupakan dalil tetap dalam persengketaan ini, bahwa adanya hubungan hukum dalam bentuk hubungan pekerjaan antara Pemohon PKPU sebagai *vendor* dari TERMOHON PKPU untuk penyediaan barang habis pakai *Reagent* dan barang konsumable ("**Barang habis pakai**") untuk alat *STA- Compact Max* yang telah ditempatkan oleh PEMOHON I PKPU di beberapa Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis secara seksama membaca dalil bantahan Termohon PKPU didalam Jawabannya, pada pokoknya ;

-Bahwa PT. INDO GENESIS MEDIKA didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perseroan Nomor 3 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Bertrand April Hasibuan, SH., M.Kn. Notaris di Serang, Akta Nomor: 2 tertanggal 23 April 2019 dan SK Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0222766 tertanggal 29 April 2019, dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut :

• ANGGOTA DIREKSI

Direktur Utama : Tuan Ihwan Muhammad Limanto
Direktur : Tuan Wardjoko Sumedi, SE
Direktur : Nyonya Putri Ramasari
Direktur : Mr. Simon Hoo Kia Wei
Direktur : Mr. Lee Moh Min

• ANGGOTA KOMISARIS

Presiden Komisaris : Mr. Yee Pinh Jeremy
Komisaris : Tuan Mario Apriliansyah
Komisaris : Mr. Jonathan Liau Yen Sen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Para Pemegang Saham PT. INDO GENESIS MEDIKA telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan dibuat secara sah dihadapan Notaris RUSNALDY, S,H, sebagaimana telah tercatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05, tertanggal 12 Desember 2022; dengan susunan sebagai berikut :

- **ANGGOTA DIREKSI**

Direktur Utama : Tuan Johan J Luhur
Direktur : Tuan Alexander
Direktur : Tuan Andy Dinata

- **ANGGOTA KOMISARIS**

Presiden Komisaris : Nyonya Dina Kumara Dinata
Komisaris : Nyonya Lioni Lorencia
Komisaris : Nyonya Irma Setiawati

- Bahwa atas Keputusan Rapat yang telah disahkan berdasarkan Akta Nomor: 05 tertanggal 12 Desember 2022 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.AH.01.09-0086046 tertanggal 13 Desember 2022, kemudian pertanggal 15 Maret 2023 Pengurus baru telah membuat Surat Pengumuman dan/atau Pemberitahuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. INDO GENESIS MEDIKA yang diumumkan secara sah sebanyak 2 (dua) kali melalui media Koran "MEDIA INDONESIA" tertanggal 16 Maret 2023 dan 20 Maret 2023 sebagai bentuk upaya untuk menghindari adanya perbuatan hukum yang dilakukan demi kepentingan sepihak oleh Pengurus lama yang mengatasmakan PT. INDO GENESIS MEDIKA;

- Bahwa dalam faktanya mantan pengurus perseroan **TIDAK MAU MELEPASKAN JABATANNYA** sebagai **Direktur Utama** dan **MASIH MENGELOLA OPERASIONAL DAN MENERIMA TRANSAKSI KEUANGAN DARI PARA MITRA PERSEROAN DENGAN MENGATASNAMAKAN** perseroan **PT. INDO GENESIS MEDIKA** dengan melawan hukum dan tanpa dasar hukum, serta tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Para Pengurus baru PT. INDO GENESIS MEDIKA yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila Majelis memperhatikan dari sisi rentang waktu (*timeline*), penerbitan Purchase Order oleh Termohon PKPU (ditandatangani salah seorang direktur PT.INDO GENESIS MEDIKA) kepada

Halaman 78 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Pemohon PKPU I maupun kepada Pemohon PKPU II terjadi antara tahun 2023 sampai tahun 2024 (Vide bukti PI.-1 sampai dengan PI.-50 dan PII.-1 sampai dengan PII-61), setelah terjadi pergantian susunan Pengurus ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon, maka yang menjadi persoalan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut adalah apakah sah penerbitan Purchase Order oleh direksi yang sudah berakhir masa kepengurusannya ;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum diatas, maka Majelis secara seksama menilai bahwa dalam permohonan PKPU a quo masih terdapat hal-hal yang memerlukan pembuktian lebih lanjut perihal sah atau tidaknya Purchase Order yang diterbitkan oleh Termohon kepada Pemohon yang menjadi dasar adanya hubungan hukum dan utang Termohon kepada Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II ;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yuridis secara tegas telah menentukan bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU, permohonan PKPU tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diantaranya:

- a.....Debitur mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak membayar lunas sedikitnya terhadap satu Kreditor
- b.Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut;
- c.....Debitur mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
- d.Adanya utang debitur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada sedikitnya 1 (satu) Kreditornya tersebut dapat dibuktikan secara sederhana;

dan adanya ketentuan yang substansial terhadap frasa “adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagaimana disebutkan diatas, Majelis telah merujuk pada Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya Putusan pernyataan pailit.”



yang mana dalam hal suatu adanya permohonan PKPU, menurut hemat Majelis perlu diuraikan melalui pertimbangan hukum yang memadai perihal timbulnya utang dalam permohonan PKPU *a quo* apakah lahir dari suatu hubungan hukum yang konkrit dan jelas antara Pemohon PKPU maupun Kreditor Lain dengan Termohon PKPU sehingga masing-masing akan berkedudukan sebagai Kreditor dan Debitur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan landasan yuridis diatas dan menghubungkannya dengan pertimbangan hukum yang telah Majelis uraikan diatas, Majelis menemukan adanya hubungan hukum yang belum jelas dan konkrit antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU perihal keberadaan utang Termohon kepada Pemohon PKPU, maka sebagaimana telah Majelis urikan sebelumnya bahwa hal demikian akan memerlukan pembuktian lebih lanjut, dan oleh karenanya, sesuai ketentuan yang termuat dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan telah pula memperhatikan pendekatan asas peradilan sederhana dan cepat, sudah dapat melihat secara terang dan jelas bahwa akibat hubungan hukum yang tidak jelas dan konkrit berdampak terhadap hal-hal yang masih atau harus dibuktikan lebih lanjut terhadap keberadaan utang *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa syarat *Debitur mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak membayar lunas sedikitnya terhadap satu Kreditor dan Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih* tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni *Debitur mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak membayar lunas sedikitnya terhadap satu Kreditor* tersebut tidak terpenuhi, maka dengan tidak perlu lebih lanjut untuk mempertimbangkan syarat-syarat lainnya, sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat dari Pemohon PKPU dan Termohon PKPU selebihnya, serta penunjukan Hakim Pengawas serta Pengurus dalam perkara ini, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa demikian halnya mengenai biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1.....Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU tersebut;
- 2.Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2025, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua; Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Heneng Pujadi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2025 tanggal 13 Januari 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aldino Heryanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 81 Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst



Betsji Siske Manoe, S.H., M.H

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.,

Heneng Pujadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Aldino Heryanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-.....	PNBP	Rp. 2.000.000,00	
-.....	Biaya Proses	Rp. 500.000,00	
-.....	Relaas Panggilan	Rp. 400.000,00	
-.....	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00	
-.....	Meterai	Rp. 10.000,00	
-.....	Redaksi	Rp. 10.000,00	
			+

Jumlah Rp. 2.930.000,00
(dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu) rupiah